

**GARANSI *LIFETIME* PRODUK *TUPPERWARE*  
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**MUHAMMAD RISKA**

NIM/NIMKO: 1974233091/85810419091

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1445 H. / 2023 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Riska  
Tempat, Tanggal Lahir : Tonaja, 31 Oktober 1997  
NIM/NIMKO : 1974233091/85810419091  
Prodi : Perbandingan Madzhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Riska

NIM/NIMKO: 1974233091/85810419091

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* Perspektif Fikih Muamalah” disusun oleh **Muhammad Riska**, NIM/NIMKO: 1974233091/85810419091, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasayah* yang diselenggarakan pada hari senin, 05 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 05 Muharram 1445 H  
24 Juli 2023 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Asri, Lc., M.A.

Munaqisy II : Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I.

Pembimbing I : Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.

Pembimbing II : M. Dzul Fadli S., Lc., M.E.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar



**H. Akhmad Hanafi Daif Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ

وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul "*Garansi Lifetime Produk Tupperware Perspektif Fikih Muamalah*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Asse dan ibunda Irate-hafizahumallahu ta'ala- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya. Dr. H. Kasman Bakry. M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik. H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc.,

S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab sekaligus merangkap Sekertaris Dewan Penguji, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I., selaku pembimbing I, M. Dzul Fadli S., Lc., M.E., selaku pembimbing II dan Sulkifli Herman, S.ST., M.E., selaku penguji pembanding, serta Dr. Asri, Lc., M.A. selaku penguji I dan Dr. Khaerul Aqbar, S.Pd., M.E.I. selaku penguji II dalam ujian *munaqasyah* yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam perampungan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I., selaku Penasehat Akademik, H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (Adik Risnawati, Tante Irawati, dan Darna), para sahabat terkhusus kepada Abdullah Hannan dan Fadlurahman dan semua sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 03 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Riska


NIM/NIMKO: 1974233091/85810419091



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Pengertian Judul .....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	12
F. Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, <i>KHIYAR</i>, DAN             GARANSI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Akad .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Khiyar</i> .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Garansi .....	30
<b>BAB III   TINJAUAN UMUM TENTANG PRODUK <i>TUPPERWARE</i></b>	
A. Sejarah Singkat Perusahaan <i>Tupperware</i> .....	33
B. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan.....	34
C. Keunggulan Produk <i>Tupperware</i> .....	36
D. Macam-Macam dan Fungsi Produk <i>Tupperware</i> .....	38
<b>BAB IV    GARANSI <i>LIFETIME</i> PRODUK <i>TUPPERWARE</i> DALAM             PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH</b>	
A. Ketentuan dan Mekanisme Garansi <i>Lifetime</i> Produk <i>Tupperware</i> .....	41
B. Tinjauan Fikih Muamalah Mengenai Pelaksanaan Garansi <i>Lifetime</i> Produk <i>Tupperware</i> .....	45

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Implikasi Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA .....		63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		67



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, peneliti mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا	:	a	د	:	d	ذ	:	ḏ	ك	:	k
ب	:	b	ذ	:	ḏ	ط	:	ṭ	ل	:	l
ت	:	t	ر	:	r	ظ	:	ẓ	م	:	m
ث	:	ṯ	ز	:	z	ع	:	‘	ن	:	n
ج	:	j	س	:	s	غ	:	g	و	:	w
ح	:	h	ش	:	sy	ف	:	f	ه	:	h
خ	:	kh	ص	:	ṣ	ق	:	q	ي	:	y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

*fathah*      َ      ditulis a      contoh قَرَأَ  
*kasrah*      ِ      ditulis i      contoh رَحِمَ  
*ḍammah*    ُ      ditulis u      contoh كُتِبَ

### 2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap َـيَ (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap َـوُ (*fathah* dan *waw*) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *ḥaula*      قَوْلَ = *qaula*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

كَا dan َـيَ (*fathah*)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*

ـِي      (*kasrah*)      ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ =

*rahīm*

ـُو      (*ḍammah*)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

## D. Ta’ Marbūṭah

*Ta’ Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

*Ta’ Marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

Contoh: الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### E. Hamzah

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*  
 إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan ‘*itthād al-*  
 ‘*ummah*

### F. Lafzu Jalālah

*Lafzu Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ = ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*  
 جَارُ اللَّهِ = ditulis: *Jārullāh*.

### G. Kata Sandang “al-“

- 1) Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

الْإِسْلَامُ = *al-isyārah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرَدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرِي = *al-Azhar*

الْمَنْصُورِي = *al-Manşūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan:**

<b>Sw.</b>	=	<i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
<b>saw</b>	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
<b>ra.</b>	=	radiyallāhu 'anhu
<b>a.s.</b>	=	' <i>alaih al-salām</i>
<b>Q.S.</b>	=	Al-Qur'an Surah
<b>H.R.</b>	=	Hadis Riwayat
<b>UU</b>	=	Undang-Undang
<b>t.p.</b>	=	tanpa penerbit
<b>t.t.p.</b>	=	tanpa tempat terbit
<b>Cet.</b>	=	cetakan
<b>t.th.</b>	=	tanpa tahun
<b>h.</b>	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<b>H.</b>	=	Hijriyah
<b>M.</b>	=	Masehi
<b>SM</b>	=	Sebelum Masehi
<b>l.</b>	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
<b>w.</b>	=	Wafat tahun
<b>Q.S. .../....: 4</b>	=	Qur'an Surah ....., ayat 4

## ABSTRAK

**Nama** : Muhammad Riska  
**NIM/NIMKO** : 1974233091/85810419091  
**Judul** : Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* Perspektif Fikih Muamalah

---

Persaingan usaha yang semakin ketat di era modern ini, membuat pengusaha harus menciptakan layanan yang inovatif, untuk meningkatkan pemasaran produknya. Salah satunya adalah dengan memberikan layanan garansi *lifetime* bagi pelanggannya atau konsumennya. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan mekanisme garansi *lifetime* produk *Tupperware*, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah mengenai pelaksanaan garansi *lifetime* produk *Tupperware*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara penulis menggunakan metode kajian pustaka untuk mendeskripsikan tentang Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* Perspektif Fikih Muamalah.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, ketentuan garansi *lifetime* produk *Tupperware* yaitu: semua produk *Tupperware* yang bahan bakunya terbuat dari plastik, kemudian produk *Tupperware* rusak akibat pecah, retak, dan sobek dalam pemakaian normal. Sedangkan untuk mekanismenya membawa produk *Tupperware* lengkap (wadah, tutup dan part lainnya) ke kantor *Business Center* untuk mendapatkan klaim garansi *lifetime*. Kedua, Tinjauan fikih muamalah mengenai pelaksanaan garansi *lifetime* produk *Tupperware* dibolehkan dalam syariat Islam karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad serta adanya kerelaan antara produsen dan konsumen dalam melaksanakan transaksi ini. Dan garansi *lifetime* produk *Tupperware* memiliki kesamaan dengan *khiyār syarat* dan *khiyār 'aib*. Implikasi penelitian semoga tulisan ini menjadikan masyarakat memahami bahwa garansi *lifetime* produk *Tupperware* dibolehkan dalam syariat Islam. Serta garansi *lifetime* merupakan penjamin terhadap kualitas produk *Tupperware*. Dan perusahaan *Tupperware* dapat memahami bahwa garansi atau *khiyār* yang akan diberikan kepada konsumen harus ditetapkan batasan waktunya agar jual beli tersebut tidak menimbulkan gharar atau penipuan. Dan dapat mengetahui bahwa garansi dan *khiyār* diterapkan dengan saling meridhai tanpa ada unsur pemaksaan.

*Kata Kunci: Garansi Lifetime, Tupperware, Fikih Muamalah.*



## مستخلص البحث

الاسم : محمد رزقا

رقم الطالب : 85810419091/1974233091

عنوان البحث: ضمان مدى الحياة (lifetime) لمنتجات تابروير (Tupperware) في

منظور فقه المعاملة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة ضوابط ضمان مدى الحياة (lifetime) لمنتجات تابروير (Tupperware)، ومعرفة كيفية تنفيذه في نظر فقه المعاملات.

يستخدم هذا البحث نوع البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي) باستخدام منهج البحث المكتبي، وهو البحث الذي أجراه الباحث بمطالعة المصادر والكتب والبحوث العلمية لوصف الضمان مدى الحياة في منتجات تابروير في منظور فقه المعاملات.

كانت نتائج البحث كما يلي؛ أولاً: شروط ضمان مدى الحياة لمنتجات Tupperware هي: أن جميع منتجات Tupperware المصنوعة من البلاستيك التي تلفت بسبب الكسر أو التمزق في الاستخدام العادي أي غير عمد. وكيفية الدعوى هي بإحضار المنتجات الفاسدة إلى مكتب الشركة للحصول على مطالبة ضمان مدى الحياة. ثانياً: في منظور فقه المعاملات فيما يتعلق بتنفيذ ضمان مدى الحياة لمنتجات Tupperware أنه جائز في الشريعة الإسلامية لأنه قد استوفى فيه شروط وأركان العقد ووجود رضا الطرفين شركة الإنتاج Tupperware والمستهلكين في الصفقة، والضمان مدى الحياة لمنتجات Tupperware مشابحة لشروط خيار العيب. توصية البحث أنه يرجى أن يكون لهذا البحث نفع للناس لكي يفهمون أن ضمانات مدى الحياة لمنتجات Tupperware مسموح بها في الشريعة الإسلامية. وأن هذا ضامن لجودة منتجات Tupperware. ويمكن لشركة Tupperware أن تفهم أن الضمان أو الخيار الذي سيتم منحه للمستهلكين يجب أن يتم تحديده في مهلة زمنية حتى لا يتسبب الغرر الاحتيال في البيع والشراء، وأن تنفيذها بالتراضي دون أي إكراه.

الكلمات المفتاحية: الضمان مدى الحياة، تابروير، فقه المعاملات.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw. untuk mengatur kehidupan manusia berhubungan dengan rabbnya dan sesamanya. Maka dalam hal ini agama Islam telah mengajarkan manusia untuk bermuamalah jual beli sesuai dengan syariat Islam yang telah Allah Swt. tetapkan. Sebagaimana firman-nya dalam Q.S al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Terjemahnya:

Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>1</sup>

Muamalah merupakan hubungan manusia dalam sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia diatur oleh syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Dan tujuan muamalah supaya hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah Swt. memerintahkan hambanya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan melarang untuk saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebatilan, dan kedzoliman. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya.

Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020 M), h. 47.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

Ummat Islam dalam melakukan kegiatan sehari-hari selalu berpegang teguh pada norma-norma ilahiyah, begitu juga dalam muamalah. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Muamalah dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut: syirkah, jual beli, sewa menyewa, dan hutang piutang.<sup>3</sup>

Dalam masalah jual beli, Islam telah memberikan aturan-aturan bagi ummatnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama fikih, baik mengenai rukun dan syarat-syaratnya, juga mengenai bentuk jual beli yang diperbolehkan syariat, semua itu dapat ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Karena itu dalam praktek jual beli harus dilakukan dengan jujur dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Namun demikian, bisa jadi dalam praktek jual beli tersebut adakalanya terdapat penyimpangan dari aturan yang telah ada, apalagi dalam perkembangan perekonomian yang pesat di era yang serba modern ini.

Persaingan usaha yang semakin ketat di era modern ini, membuat pengusaha harus menciptakan layanan yang inovatif, untuk meningkatkan pemasaran produknya. Salah satunya adalah dengan memberikan layanan garansi bagi pelanggannya atau konsumennya. Sesuai dengan pasal 7 huruf e UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan jaminan atau garansi atas barang yang diperdagangkan.<sup>4</sup>

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan.<sup>5</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, garansi mempunyai arti

---

<sup>3</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019 M), h. 11.

<sup>4</sup>Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999* (Jakarta: Sekretaris RI, 1999 M), h. 7.

<sup>5</sup>Taufiq hidayat, "Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid* 15, (2006): h. 113.

tanggung.<sup>6</sup> Sedang dalam ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan.<sup>7</sup> Hal ini meyakinkan pembeli bahwa barang yang dibeli berkualitas baik. Garansi merupakan hak pelanggan untuk meminta perusahaan membantu menyelesaikan kendala apapun namun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Pada layanan garansi biasanya perusahaan memberikan beberapa kompensasi, seperti: jasa perbaikan, penggantian klaim, dan tak jarang ada juga yang hingga memberikan jaminan pengembalian uang dalam keadaan tertentu. Dengan adanya garansi bukan hanya pelanggan yang akan mendapatkan keuntungan, bagi perusahaan juga mendapatkan nilai-nilai yang cukup penting jika memberikan garansi pada produk-produknya.

Beberapa perusahaan memberikan garansi terhadap produknya yang ditentukan waktunya seperti, selama satu tahun atau dua tahun. Akan tetapi sebagian perusahaan memberikan garansi seumur hidup produknya atau disebut dengan garansi *lifetime*. Garansi *lifetime* adalah garansi yang diberikan oleh produsen selama siklus produk itu ada pada pembeli. Garansi seumur hidup tersebut berlaku seumur hidup produk yang bersangkutan diproduksi, bukan seumur hidup kita.<sup>9</sup>

Salah satu perusahaan produk plastik yang mengadakan garansi *lifetime* adalah perusahaan *Tupperware*. *Tupperware* merupakan perusahaan multinasional

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 M), h. 417.

<sup>7</sup>Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar 'Aib dan Relevansinya dengan Garansi", *Tafaqquh* 1, no. 1 (2016): h. 63.

<sup>8</sup>Sales Turboly, Manfaat Garansi Produk, <https://turboly.com/blog/2018/06/Pentingnya-Garansi-Produk.html>, (12 Desember 2022).

<sup>9</sup>Anotherorion, Lifetime Warranty, Garansi Seumur Hidup Yang Enggak Gitu Juga Sih, <https://anotherorion.com/lifetime-warranty-garansi-seumur-hidup-yang-enggak-gitu-juga-sih/>, (12 Desember 2022).

yang memproduksi serta memasarkan produk plastik berkualitas untuk keperluan rumah tangga. *Tupperware* berkembang dan berada di lebih dari 100 negara, salah satunya di Indonesia yang tumbuh hingga memiliki 74 distributor yang tersebar saat ini.<sup>10</sup>

*Tupperware* tidak ragu untuk memberikan garansi seumur hidup produk (*lifetime warranty*). Artinya jika produk *Tupperware* itu rusak atau cacat dalam pemakaian normal (sesuai dengan fungsinya), maka dapat diklaim untuk mendapatkan penggantian secara gratis ke distributor terdekat dengan mengikuti persyaratan yang berlaku.<sup>11</sup> Konsumen dapat mengajukan klaim garansi seumur hidup selama produk tersebut masih ada ditangannya, dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang diberlakukan perusahaan *Tupperware*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisa bagaimana konsep garansi *lifetime* pada produk *Tupperware* serta mengaitkannya dengan konsep garansi dalam fikih muamalah dan mencantumkan analisisnya dalam skripsi yang berjudul, “**Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* Dalam Perspektif Fikih Muamalah.**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Ketentuan dan Mekanisme Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware*?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah Mengenai Pelaksanaan Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware*?

<sup>10</sup>Tupperware, 25 Tahun Tupperware Bersama Wanita Indonesia, <https://www.tupperware.co.id/berita-kegiatan/berita/25-tahun-tupperware-bersama-wanita-indonesia>, (12 Desember 2022).

<sup>11</sup>Tupperware Indonesia, *Business Plan Tupperware* (Jakarta Selatan: PT Cahaya Prestasi Indonesia, t.th.), h. 52.

### **C. Pengertian Judul**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan dalam pembahasan yang berkaitan dengan masalah Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* Perspektif Fikih Muamalah.

#### **1. Garansi *Lifetime***

Garansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah jaminan atau tanggungan.<sup>12</sup> Sedangkan *lifetime* adalah sekali seumur hidup.<sup>13</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa garansi *lifetime* adalah garansi seumur hidup dimana pembeli dapat mengajukan klaim tanpa batas waktu selama perusahaan tetap berjalan dan produk yang akan diklaim tetap ada, dengan beberapa opsi yang telah ditentukan, yaitu opsi pertama; produk diganti dengan item yang sama (*similar replacement*). Opsi kedua; produk yang diklaim akan di direparasi/diperbaiki seperlunya (*reparasi service*). Dan opsi yang ketiga; opsi tukar tambah (*trade in*), opsi ini dimungkinkan apabila produk pengganti yang sama tidak tersedia.

#### **2. Produk *Tupperware***

*Produk Tupperware* adalah nama merek terkenal dari peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, termasuk didalamnya, wadah penyimpanan, wadah penyajian dan beberapa peralatan dapur yang diperkenalkan untuk khalayak umum pada tahun 1946, dibuat oleh Earl Tupper di Amerika.<sup>14</sup>

#### **3. Fikih Muamalah**

Fikih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu tentang hukum Islam.<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah, fikih adalah pengetahuan tentang

<sup>12</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 417.

<sup>13</sup>Lambeturah.id, Arti Kata Lifitime, [https://lambeturah.id/arti-kata-lifetime-adalah\\_](https://lambeturah.id/arti-kata-lifetime-adalah_) (12 Januari 2023).

<sup>14</sup>Wikipedia, Tupperware, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tupperware> (12 Januari 2023).

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 391.

hukum-hukum syariat dengan cara ijtihad.<sup>16</sup> Muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya).<sup>17</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa fikih muamalah menurut syar'i adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt., yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial kemasyarakatan.<sup>18</sup>

#### **D. Kajian Pustaka**

##### **1. Referensi Penelitian**

Studi yang menyangkut tentang garansi *lifetime* produk *Tupperware* merupakan salah satu permasalahan kontemporer di era modern ini. Pembahasan studi ini dapat ditemukan pada literatur dan karya tulis baik berupa buku, artikel, maupun jurnal. Baik berbahasa arab maupun berbahasa Indonesia. Dalam pembahasan penulis memasukkan 6 buku yang menjadi referensi penelitian, yaitu:

a. *Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtasid*.<sup>19</sup>, buku ini ditulis oleh Imām Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al -Andalusy. Kitab ini merupakan kitab fikih perbandingan mazhab yang membahas tentang permasalahan-permasalahan fikih. Buku ini terdiri dari bab thaharoh, shalat, puasa, zakat, haji, jihad, sumpah, nikah, jual beli (muamalah), warisan, dan jinayat. Dalam bab jual beli *khiyār* Imām Mālik berpendapat bahwa *kyiār* dalam jual beli tidak ada batasan waktunya akan tetapi dibatasi sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati, merupakan persamaan judul

<sup>16</sup>Abdul Malik bin Abdullah al-Junawaini, *Syarah al-Waraqāt*, (Cet. I Kairo Dār Ibnu Umar, 1434 H/2013 M), h.15.

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 931.

<sup>18</sup>Rachmat Syafi'i, *Fikih Muamalah*, (Perpustakaan Stie Trisna Negara Oku Timur), [https://digilib.stietrisnanegara.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1175](https://digilib.stietrisnanegara.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1175), (12 Januari 2023).

<sup>19</sup>Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusy, *Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtasid* (Cet. I; Kairo: Dārus Salām, 1438 H/2017 M), h. 738-742.

penelitian ini bahwa perusahaan *Tupperware* memberikan garansi atau *khiyār* kepada konsumen ketika mendapatkan cacat terhadap barang yg telah dibeli dengan syarat batasan waktunya yaitu selama siklus produk ada/tidak hilang.

b. *Masyrū' Qānūn al-Buyū' fi al-Daulah al-Islamiyyah*.<sup>20</sup>, karya Ziyād Qazzāl merupakan salah satu kitab khusus yang menjelaskan fikih jual beli (muamalah). Dalam bab *khiyār al-'aib* Ibnu Qudāmah mengatakan bahwa apabila pembeli mendapatkan cacat terhadap barang setelah akad dan tidak mengetahui cacat tersebut sebelumnya maka baginya *al-khiyār* antara memang barang tersebut atau mengembalikan walaupun penjual mengetahui cacat tersebut atau tidak mengetahuinya, merupakan persamaan dengan penelitian ini bahwa produk *Tupperware* dapat dikembalikan kepada distributornya apabila ditemukan cacat di dalamnya setelah akad karena ketidaktahuan sebelumnya.

c. *Al-Buyū' al-Qadimah wa al-Mu'āsirah wa al-Būrsāt al-Mahalliyah wa al-Dawliyah*.<sup>21</sup> Buku ini ditulis oleh Yūsuf Sabātīn dalam kitab ini menjelaskan hukum-hukum jual beli (muamalah) secara terperinci dengan referensi dari al-Quran, dan kitab-kitab para ulama seperti: Fikih Sunnah, Shahih Bukhori, Shahih Muslim, Subulu Salam, Musnad Imam Ahmad dll. Dalam bab (Pengaruh Syarat-Syarat dalam Akad), menjelaskan tidak diharamkan syarat-syarat dalam akad jual beli kecuali apa yang dijelaskan dalam nās al-quran, sunnah dan ijmah. Merupakan persamaan dengan penelitian ini tentang perusahaan *Tupperware* memberikan garansi *lifetime* terhadap produknya apabila terdapat kerusakan dalam pemakaian normal, maka pembeli dapat meminta perbaikan terhadap bagian barang yang rusak atau menggantikannya dengan barang yang lain sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan perusahaan *Tupperware*.

<sup>20</sup>Karya Ziyād Qazzāl, *Masyrū' Qānūn al-Buyū' fi al-Daulah al-Islamiyyah* (Cet. I; Oman: Dār al-Waddāh, 1431 H/2010 M), h. 48-51.

<sup>21</sup>Yūsuf Sabātīn, *al-Buyū' al-Qadimah wa al-Mu'āsirah wa al-Būrsāt al-Mahalliyah wa al-Dawliyah* (Cet. I; Bairut: Dar al-Bayarid, 1422 H/2002 M), h. 19.

- d. *‘Umdatul al-Fiqh*.<sup>22</sup> Kitab ini ditulis oleh Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi. Kitab ini merupakan ringkasan kitab al- Fiqh Mahzab al-Hanbali atau disebut dengan mutun ikhtisar. Tujuan dari pada penulisan ringkasan ini agar penuntut ilmu mudah memahami dan menghafalkan kitab-kitab Fiqih Islam, dalam buku ini di kitab jual-beli khususnya bab *al-Khiyār* menjelaskan bolehnya mengembalikan barang yang memiliki cacat kepada penjualnya karena ketidaktahuan sebelum akad berlangsung, merupakan persamaan dengan judul peneliti bahwa garansi *lifetime* produk *Tupperware* boleh dikembalikan kepada Distributornya ketika memiliki cacat atau aib kemudian diganti bagian yang rusak atau diganti dengan barang yang baru.
- e. *Mausu’ah al-Qawaid al-Fiqhiyah*.<sup>23</sup> Buku ini ditulis oleh Muhammad Shidqi al-Burnu, kitab ini membahas kaidah-kaidah fikih, dalam kaidah ( perkara cabang rusak ketika perkara pokok rusak) berkaitan dengan judul peneliti ini yaitu garansi *lifetime* merupakan perkara cabang dari akad jual beli produk *Tupperware*.
- f. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*.<sup>24</sup> Buku ini ditulis oleh Wahbah bin Mustfa al-Zuhailī, buku ini membahas aturan-aturan syariah Islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqh sunnah saja atau membahas fiqh beraskan logika semata. Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbaath al-ahkaam) dari sumber-sumber hukum

<sup>22</sup>Abu Muhammad ‘Abdullah Ibni Ahmad Ibni Qudāmah al-Muqdisi, *Umdatul al-Fiqh* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Namūzajiyah, 1423 H/2003 M), h. 55.

<sup>23</sup>Muhammad Shidqi al-Burnu, *Mausu’ah al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Cet.I; al-Riyād: Maktabah al-Taubah, 1418 H/1997 M), h. 271.

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhū* (Cet. I; Damaskus: Dar al-Fikri, 1425 H/2001 M).

Islam baik yang naqli maupun aqli (al-Qur'an, al-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik). Pada jilid keempat, disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk fiqih antara lain :Jual beli, Akad, Dan *Khiyār*. Merupakan persamaan dengan penelitian ini, Garansi *Lifetime Produk Tupperware* tak lepas dari masalah jual beli, *khiyār*, dan akad.

## 2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

- a. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Mujiatun Ridawati dengan judul “*Konsep Khiyār ‘Aib dan Relevansinya dengan Garansi*”<sup>25</sup>. Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2016, membahas tentang persamaan antara *khiyār aib* dan garansi. Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa penjamin terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak *khiyārnya* apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan relevansinya antara *khiyār aib* dengan garansi, karena kedua jenis penjamin ini menitik beratkan pada adanya cacat pada barang yang memberikan hak *khiyār* pada pembeli untuk mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidakrelaan dalam transaksi jual beli. Adapun letak perbedaan dengan penelitian ini adalah dimana pembeli diberikan hak *khiyār* atau garansi produknya baik aib tersebut

---

<sup>25</sup>Mujiatun Ridawati, “Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya Dengan Garansi”,h. 67.

telah ada sebelum akad maupun aib produk muncul setelah akad karena pemakain lama oleh pembeli tetap mendapatkan garansi.

- b. Jurnal yang ditulis oleh Indriyani, dkk., dengan judul “*Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyār Menurut Fikih Muamalah*”<sup>26</sup>.

Jurnal yang diterbitkan pada tahun 2017, jurnal ini menjelaskan bahwa pada praktik *khiyār* jual-beli yang terjadi di Pasar Z Bandung, menurut peneliti dari pengamatan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan bahwa proses transaksi jual-beli terjadi pada umumnya dan memenuhi rukun dan syarat sah jual-beli. Semua pedagang kain gulungan di Pasar Z menerapkan sistem tawar-menawar dan memperbolehkan suatu penukaran barang apabila terjadi ketidaksesuaian atau ketidakcocokan dengan syarat yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Menurut hukum Islam jual-beli yang terjadi di Pasar Z tidak menghapus keabsahan dalam jual-beli. Pada jurnal ini berfokus pada masalah *khiyār* kain gulungan di Pasar Z Bandung menurut fikih muamalah sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep garansi pada produk *Tupperware* menurut fikih muamalah.

- c. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Taufan Djafri, dkk., dengan judul “*Khiyār al-Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif antara Jumhur Ulama dan Imam Malik)*”<sup>27</sup>. Sebuah jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020, pada jurnal ini menjelaskan bahwa *pertama*, menurut jumhur ulama *Khiyār al-Majlis* boleh dilakukan baik akad secara langsung maupun secara *online*. *Kedua*, menurut Mahzab Maliki *Khiyār al-Majlis* tidak dibolehkan dan yang dapat dilakukan adalah *Khiyār syarat* sebelum terjadi transaksi seperti

<sup>26</sup>Indriyani, dkk. “Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak *Khiyār* Menurut Fikih Muamalah”, *JRES* 1, no 2 (2017): h. 68.

<sup>27</sup>Muhammad Taufan Djafri, dkk. “*Khiyār al-Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif antara Jumhur Ulama dan Imam Malik)*”, *Bustanul Fuqoha* 1, no. 4 (2020): h. 566.

pengiriman barang, begitu juga *Khiyār aib* ketika pembeli menemukan kekurangan/cacat pada barang yang telah dibeli. *Ketiga*, penerapan *Khiyār al-Majlis* dalam jual beli modern atau *online shop* berupa hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli antara penjual dan pembeli, hal ini dapat dilakukan bila salah satu dari keduanya mensyaratkan adanya *khiyār* dalam tempo tertentu dan mereka masih dalam satu transaksi sampai ia menerima barangnya. Pada jurnal ini menjelaskan hukum *Khiyār al-Majlis* dan aplikasinya dalam jual beli modern menurut jumbuh ulama dan Imam Malik sedangkan penelitian ini membahas tentang persamaan *khiyār syarat* dengan garansi *lifetime* terhadap produk *tupperware* ketika pembeli menemukan cacat setelah akad dilangsungkan.

- d. Analisis Hukum Ekonomi terhadap *Khiyār* dalam Sistem Jual Beli *E- Commerce* di Quantumcom Kota Parepare<sup>28</sup>. Skripsi yang ditulis oleh Hartina mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli *e-commerce* di quantumcom kota pare-pare sudah diterapkan dengan baik. Adapun *khiyār* yang diterapkan belum mencakup keseluruhan jenis *khiyār* hanya *khiyār syarat* dan *khiyār aib* yang diterapkan adapun *khiyār ru'ya* dan *khiyār majlis* tidak diterapkan di dalam sistem jual beli *e-commerce* tersebut. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini tentang garansi *lifetime* produk *Tupperware* lebih cenderung menyandarkan kepada *khiyār syarat*.
- e. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Dara Masyittah, dkk., dengan judul “*Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang*

---

<sup>28</sup>Hartina, “Analisis Hukum Ekonomi terhadap Khiyar dalam Sistem Jual Beli E-Commerce di Quantumcom Kota Parepare”, *Skripsi* (Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019), h.76.

*Perlindungan Konsumen*”<sup>29</sup>. Sebuah jurnal yang diterbitkan pada tahun 2019, pada jurnal ini menjelaskan bahwa konsep jual beli menurut hukum Islam ditetapkan adanya hak seseorang untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli karena kerusakan pada objek jual beli atau biasa disebut dengan *khiyār ‘aib*. Konsep *khiyār* atas barang yang memiliki kecacatan atau kerusakan di dalamnya berlaku ketika adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai adanya ganti rugi atas kerusakan barang, dan kondisi barang yang rusak tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan. Mengenai waktu untuk menuntut kerugian tersebut tidak ditetapkan batasan waktunya. Dalam hukum perlindungan konsumen, jaminan atas barang yang rusak disebut dengan garansi. Konsep garansi dalam perundang-undangan menetapkan bahwa pihak penjual atau pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan jaminan atas barang yang dijual sebagai bentuk garansi barang yang rusak, serta pihak penjual akan dikenakan sanksi pidana ketika tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh pihak konsumen ditolak atau tidak dipenuhi. Mengenai batasan waktu penuntut atas barang yang rusak ditetapkan selama 4 (empat) tahun. Penelitian di atas berfokus pada pembahasan konsep garansi benda elektronik menurut perspektif fikih muamalah dan undang-undang perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep garansi pada produk *Tupperware* perspektif fikih muamalah.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metode yang dipergunakan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian

---

<sup>29</sup>Dara Masyittah, dkk. “Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Dusturiah* 9, no. 2 (2019), h. 153-154.

deskriptif kualitatif (non-statistik). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam. Sedangkan berdasarkan tempatnya jenis penelitian yang digunakan ialah jenis kajian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku dan literatur tertulis lainnya sebagai sumber data.<sup>30</sup> Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif, misalnya ucapan, perilaku, atau tulisan yang berasal dari subjek penelitian yang diamati.

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif adalah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap yang paling benar bila dibandingkan dengan elemen lainnya.<sup>31</sup> Metode pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari metode-metode tersebut yaitu dengan melacak pembenarannya melalui dalil-dalil al-Quran dan hadits nabi saw serta pendapat para ulama.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).<sup>32</sup> Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.
- b. Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang

---

<sup>30</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990 M), h. 9.

<sup>31</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), h. 28.

<sup>32</sup>Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th), h.1.

sudah ada, sebagai penunjang dari data primer.<sup>33</sup> Misalnya: jurnal, skripsi, disertasi, media cetak atau elektronik serta literatur-literatur yang relevan dengan judul ini. Seperti: jurnal dengan judul “Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya dengan Garansi”, dan skripsi dengan judul Analisis Hukum Ekonomi terhadap *Khiyār* dalam Sistem Jual Beli *E-Commerce* di Quantumcom Kota Pare-Pare.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah Teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data<sup>34</sup>. Pada penelitian ini menggunakan *library research* (kepuustakaan) yaitu kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya seperti, artikel, skripsi, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>35</sup>

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dalam meningkatkan pemahaman

---

<sup>33</sup>Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian*, h.1.

<sup>34</sup>Dodit Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian* (Surakarta: Jurusan Akupunktur Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013 M), h. 9.

<sup>35</sup>Milya Sari dan Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *NATURAL SCIENCE* 6, no. 1 (2020): h. 44.

terhadap objek yang sedang diteliti.<sup>36</sup> Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode;

- a. Metode deduktif, adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.<sup>37</sup> Metode deduktif digunakan dalam sebuah penelitian disaat peneliti berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.
- b. Metode induktif, adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.<sup>38</sup> Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka untuk mencapai tujuan dan kegunaan yang diinginkan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Ketentuan dan Mekanisme Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware*
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah Mengenai Pelaksanaan Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware*.

##### **2. Kegunaan Praktis dari Penelitian ini**

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah garansi *lifetime* produk *Tupperware*. Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu produsen dalam memberikan garansi kepada konsumen sesuai dengan syariat Islam.

<sup>36</sup>Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989 M), h. 183.

<sup>37</sup>Maria Anggelina Riberu, Pengertian, Metode, dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif, <http://mariariberu.blogspot.com/2015/03/deduktif-vs-induktif.html> (16 Januari 2023), h.1.

<sup>38</sup>Maria Anggelina Riberu, Pengertian, Metode, dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif, <http://mariariberu.blogspot.com/2015/03/deduktif-vs-induktif.html> (16 Januari 2023). h. 1.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD, *KHIYAR*, DAN GARANSI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Akad

##### 1. Definisi Akad

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: “Janji; perjanjian; kontrak; misal akad jual beli, akad nikah. Dan akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai makna : perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya). Misal, kontrak antara penulis dan penerbit”.<sup>1</sup>

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia memberi arti bahwa Kata akad (عَقْدٌ) berasal dari mashdar رَبَطُ أَي عَقَدَهُ artinya : mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga : الإِتْفَاقُ dan العَهْدُ (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal: عَقْدٌ رَسْمِيٌّ (kontrak resmi)”<sup>2</sup>

Akad secara etimologi menurut Wahbah Al-Zuhaili yaitu:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَاءِ أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.<sup>3</sup>

Artinya:

“Ikatan antara dua hal, baik ikatan seteknik khissy (nyata/fisik) maupun ikatan seteknik ma'nawi (abstrak/psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi”.

Dalam terminologi ulama fiqh, aqad bisa ditinjau dari dua definisi yaitu definisi umum dan khusus. Definisi umum mengenai aqad para ulama fikih memberi definisi:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءِ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْقَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيُمْنَى أَمْ إِحْتِيَاجٌ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِيجَارِ وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>WJS Poerwadarminta, *KUBI*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 1976 M), h. 521.

<sup>2</sup>A Zuhdi Muhdlor Ali Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, ( Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum: 1999 M), h. 1303.

<sup>3</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Cet. 8; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1425 H/2005 M), h. 2917.

<sup>4</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 2917-2918.

Artinya:

segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai.

Sedang definisi khusus, ialah:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.<sup>5</sup>

Artinya:

perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara' yang berdampak pada objeknya.

Lafadz/ucapan ijab-qobul tidak sedikit dijumpai pada kitab-kitab fiqh kontemporer, seperti kalimat *مَلَكَتُكَ أَوْ بَعَيْتُكَ وَهَبَيْتُكَ* artinya ; saya telah menjual barang ini kepadamu, atau barang ini menjadi milikmu, atau saya serahkan barang ini kepadamu. Dan lafadz/ucapan qobul ialah: seperti kalimat ; *قَبِلْتُ أَوْ اشْتَرَيْتُكَ أَوْ رَضَيْتُ* yang artinya ; saya membeli barang kamu, atau saya terima barang kamu, atau saya ridlo atas barang kamu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.<sup>6</sup>

Dari keterangan diatas bisa dipahami bahwa: definisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan dishighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.<sup>7</sup>

## 2. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Akad

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang

<sup>5</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 2918.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 83.

<sup>7</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2018 M), h. 23.

dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedang syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

a. *Akid* (orang yang melakukan akad)

*Akid* adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang dari setiap pihak terdiri dari salah satu orang, dan terkadang pula terdiri dari beberapa orang.<sup>8</sup> Syarat atau kriteria yang harus dipenuhi *akid* antara lain.

1) *Ahliyah*

kelayakan seseorang untuk memiliki hak-hak yang telah disyariatkan baginya yang sekaligus juga diwajibkan terhadapnya dan sahnya segala *tasharruf* yang dilakukannya.<sup>9</sup>

2) *Wilayah*

*Wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Hal yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.<sup>10</sup>

b. *Ma'qud Alaihi* (objek transaksi)

*Ma'qud alaihi* (objek transaksi) adalah sesuatu yang menjadi objek proses akad dan objek bagi tampaknya hukum atau efek dari sebuah akad. Para fuqaha

<sup>8</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, h. 24.

<sup>9</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 2960.

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 2983-2984.

memberikan empat syarat untuk objek sebuah akad, yaitu sebagai berikut.<sup>11</sup>

- 1) Objek itu ada ketika akad dilakukan
- 2) Objek yang diakadkan dibolehkan secara syariat
- 3) Ia bisa diserahkan pada waktu proses akad
- 4) Objek akad mesti jelas dan diketahui oleh kedua pengikat.

### c. *Shighat* Akad

*Shighat* akad adalah sesuatu yang muncul dari kedua orang yang berakad dan menunjukkan adanya keinginan batin dari keduanya untuk membuat akad dan menyempurnakannya. Keinginan batin itu dapat diketahui melalui lafaz, perkataan, atau yang menggantikan posisinya seperti perbuatan, isyarat atau tulisan. *Shighat* yang dimaksud di sini adalah ijab dan qabul.<sup>12</sup>

### 3. Landasan Hukum Akad

Dasar hukum akad dalam al-Quran Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Maidah/5: 1.

Terjemahnya: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.<sup>13</sup>

Dan juga dalam Q.S al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>14</sup>

<sup>11</sup>Wahbah al-Zuhaiġi, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 4, h.2433.

<sup>12</sup>Wahbah al-Zuhaiġi, *Al-Fiqh Al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 4, h.2932.

<sup>13</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 83

#### 4. Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Akad

Dalam perspektif fiqh mu'amalah, akad (transaksi) yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad memiliki asas-asas tertentu. Asas-asas tersebut merupakan prinsip yang menjadi landasan dalam suatu akad bagi para pihak yang berkepentingan.<sup>15</sup>

Asas dan prinsip akad dalam ekonomi Islam diklasifikasikan menjadi dua bagian; pertama, asas-asas akad yang bersifat umum dan kedua, asas-asas akad yang bersifat khusus.

##### a. Asas-Asas Akad yang Bersifat Umum

###### 1) Asas Ilahiyah (*Mabda al-Tauhid*)

Kegiatan mu'amalah dalam Islam termasuk akad dan segala bentuk perjanjian tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan yang memiliki tanggung jawab kepada Allah Swt, di samping tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada para pihak sebagai mitra dalam berakad. Implikasi dari penerapan asas ini adalah seseorang tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah Swt.<sup>16</sup>

###### 2) Asas Kebolehan (*Mabda al-Ibahah*)

Asas kebolehan atau *al-Ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang mu'amalah secara umum. Asas ini merupakan asas umum dalam hukum Islam, dan sesuai kaidah fikih.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.<sup>17</sup>

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

<sup>15</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam", *IQTISHADUNA* 8, no. 2 (2017): h. 94.

<sup>16</sup>Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Quran* (Kuwait, Islamic Book Publishers, 1995 M), h. 9-10.

<sup>17</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007 M), h. 10.

### 3) Asas Keadilan (*Mabda al-'Adalah*)

Asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan dalam al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi dan Rasul sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Maidah/5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.<sup>18</sup>

### 4) Asas Persamaan Atau Kesetaraan (*Mabda al-Musawa*)

Dalam melakukan akad para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak dibolehkan adanya dominasi, *eksploitasi* dan kezaliman yang dilakukan dalam akad tersebut.<sup>19</sup>

### 5) Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Mabda al-Shidqi*)

Kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip akad dalam Islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Jika asas ini tidak diterapkan dalam akad, maka akan merusak legalitas suatu akad dan dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Perintah menegakkan kejujuran ditegaskan dalam Q.S. al-Ahzab/33: 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا قَوْلًا سَدِيدًا.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.<sup>20</sup>

### 6) Asas Tertulis (*Mabda' al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan. Hal ini

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h.108.

<sup>19</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam", *IQTISHADUNA*, h. 97.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, h. 427.

sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2: 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>21</sup>

#### 7) Asas kepercayaan (*Mabda' al-Amanah*)

Subtansi amanah adalah kepercayaan yang diberikan orang lain terhadapnya sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Hal tersebut dapat terlihat dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 283.

فَإِنْ أَمَرَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ.

Terjemahnya:

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).<sup>22</sup>

Adapun maksud asas amanah dalam konteks akad adalah agar para pihak yang melakukan akad memiliki itikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak berkhianat terhadap pihak lainnya.<sup>23</sup>

#### 8) Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan (*Mabda' al-Mashlahah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar.<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h.49.

<sup>22</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 49.

<sup>23</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, " Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam", *IQTISHADUNA*, h.100.

<sup>24</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, " Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam", *IQTISHADUNA*, h.101.

## b. Asas-Asas Akad yang Bersifat Khusus

### 1) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (*Mabda' al-Ittifaq au Radha'iyah*)

Asas konsensualisme (ittifaq) muncul dari ajaran Islam melalui konsep al-taradhin (sama-sama ridha dan berkehendak) sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>25</sup>

### 2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda Hurriyyah al-Ta'aqud*)

Dalam hukum syariah, asas kebebasan berkontrak tidak berlaku mutlak (absolut), akan tetapi bersifat relatif karena selalu dikaitkan dengan kepentingan umum (masalah 'ammah). Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan sebebaskan-bebasnya kepada para pihak, namun perlu memperhatikan rambu-rambu hukum yang berlaku dalam Islam.<sup>26</sup>

### 3) Asas Perjanjian Itu Mengikat (*Mabda al-Ilzam*)

Dalam al-Qur'an dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Berkaitan dengan hal ini, para ushuliyun merumuskan sebuah kaidah usul fikih.

الأصل في الأمر للوجوب.<sup>27</sup>

Artinya:

Perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib.

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h.83.

<sup>26</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam", *IQTISHADUNA*, h.104.

<sup>27</sup>Taqiyuddin Abu al-Baqōu Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz bin 'Ali al-Fatwahī, *Syarh al-Kaukab al-Munīr*, Jilid 3 (Cet. II; Riyād: Maktabah al-'Abikān, 1418 H/1997 M), h. 19.

Berdasarkan kaidah ini, maka janji berarti mengikat dan wajib dipenuhi. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa setiap akad perjanjian adalah mengikat para pihak (ilzam/binding), Ketentuan ini berdasarkan dalil dalam Q.S. al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.<sup>28</sup>

4) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.<sup>29</sup>

5) Asas Kepastian Hukum (*Asas Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum merupakan perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Asas Kepastian hukum dalam perspektif Islam disebut secara umum dalam firman Allah Q.S. al-Isra/17: 15.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

<sup>28</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 106.

<sup>29</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam, IQTISHADUNA*, h. 106.

Terjemahnya:

dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.<sup>30</sup>

Disebutkan juga dalam Q.S. al-Maidah/5: 95.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ يَوْمَ قَتَلْتُمْ مِنْكُمْ مُمْتَعِدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلْتُمْ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ عَصَا اللَّهِ عَمَّا سَلَفَ يَوْمَ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat (membayar tebusan dengan) memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Mahaperkasa, memiliki (kekuasaan untuk) menyiksa.<sup>31</sup>

Berdasarkan ayat ini, maka dapat dipahami bahwa Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu, dan dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum harus ditegakkan dan tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku untuk perbuatan tersebut.

## B. Tinjauan Umum Tentang *Khiyār*

### 1. Definisi *Khiyār*

Kata *khiyār* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan yang terbaik antara dua perkara untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.<sup>32</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili *khiyār* adalah Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyār* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkannya dengan men-*fasakh*-nya (jika *khiyār syarat, khiyār ru'yah, khiyār aib*) atau pelaku akad memilih salah

<sup>30</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 283.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 123.

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008 M), h. 693.

satu dari dua barang dagangan (jika *khiyār*-nya *khiyār ta'iyin*). Perlu diketahui bahwa hukum asal jual beli adalah mengikat (lazim), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyār* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>33</sup>

## 2. Macam-Macam *Khiyār*

*Khiyār* terdiri dari beberapa macam diantaranya: *khiyār syarat*, *khiyār majelis*, *khiyār 'aib*, dan *khiyār ru'yah*.

### a. *Khiyār syarat*

Yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi mengajukan *khiyār* di tengah-tengah transaksi atau setelah transaksi, ketika *khiyār majlis* masih berlangsung, untuk jangka waktu tertentu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا (رواه الترمذي).<sup>34</sup>

Artinya:

kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Juga keumuman yang terkandung dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.<sup>35</sup>

Sah hukumnya bila kedua belah pihak yang bertransaksi mensyaratkan *khiyār* untuk salah satu dari mereka saja sebab itu adalah hak mereka berdua. Sehingga bagaimanapun bentuknya, bila keduanya telah saling meridhai. Maka hukumnya boleh.<sup>36</sup>

<sup>33</sup>Wahbah al-Zuhaiī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 5, h. 3516.

<sup>34</sup>Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa bin al-Dahhāk al-Sulaimi al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Jilid 3, h. 626.

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 106.

<sup>36</sup>Sālih bin Fauzān bin Abdillāh Al-Fauzān, *al-Mulakhasa al-Fiqiyyah*, Jilid 2 (Cet. I;

Adapun masa berlakunya *khiyar* syarat ini diperselisihkan oleh para fuqaha.

1) Menurut Hanafiah, dilihat dari segi masa berlakunya, *khiyar* terbagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

a) *Khiyār* yang fasid secara disepakati, ini ada dua macam yaitu:

1) Masa *khiyār* disebutkan dengan tidak jelas.

2) *Khiyār* disebutkan dengan mutlak tanpa mengaitkannya dengan masa sama sekali.

b) *Khiyār* yang dibolehkan secara *ittiqaḍ*, yaitu *khiyār* yang masa berlakunya disebutkan yakni selama tiga hari atau kurang.

c) *Khiyār* yang diperselisihkan. Contohnya seperti “saya beli barang ini dengan syarat *khiyar* selama satu bulan atau dua bulan”. Menurut Abu Hanifah, ini adalah syarat yang fasid. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa syarat semacam ini boleh. Hal ini dikarenakan menurut mereka berdua apabila syarat *khiyar* disebutkan lebih dari tiga hari asal ditentukan maka hukumnya boleh dan akadnya sah. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah *Khiyār* tersebut tidak sah dan akadnya fasid atau mauquf.

2) Menurut Malikiyah, masa berlakunya *Khiyār* syarat itu terbagi kepada empat bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>38</sup>

a) *Khiyār* dalam jual beli benda tetap dan yang berhubungan dengannya seperti bangunan dan pepohonan. *Khiyār* pada bagian pertama ini berlaku sampai 36 (tiga puluh enam) atau paling banyak 38 (tiga puluh delapan) hari. Apabila lebih dari 38 hari maka akad menjadi fasid.

b) *Khiyār* dalam barang-barang dagangan, seperti pakaian. *Khiyār* pada bagian ini

Riyād: Dār al-‘Aṣimah, 1423 H), h. 22-23.

<sup>37</sup>Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid 2 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1424 H/2003 M), h. 161.

<sup>38</sup>Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid 2, h. 162.

hanya berlaku untuk tiga sampai lima hari. Apabila lebih dari lima hari maka akad menjadi fasid.

c) *Khiyār* dalam binatang. Apabila binatang bukan untuk dikendarai, seperti sapi, kambing, dan burung maka *khiyār* hanya berlaku selama tiga hari sampai lima hari. Adapun binatang-binatang yang fungsinya untuk dikendarai, apabila *khiyār* untuk mengetahui murah atau mahal serta kegemukannya disamping untuk kendaranya maka masa *khiyār* berlaku antara tiga sampai lima hari juga.

d) *Khiyār* dalam hamba sahaya, yaitu antara delapan sampai sepuluh hari.

3) Menurut Syāfi'iyah, masa *khiyār* itu adalah tiga hari atau kurang, dengan syarat harus bersambung dengan syarat *khiyār* dan berturut-turut. Apabila masa *khiyār* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli menjadi batal.

4) Menurut Hanabilah, masa *khiyār* disyaratkan harus tertentu (diketahui) tetapi tidak ada batasnya. Oleh karena itu, dibolehkan masa *khiyār* itu satu bulan atau satu tahun dan seterusnya. Akan tetapi, apabila masa *khiyār*-nya tidak jelas maka syaratnya fasid, tetapi jual belinya sah. Seperti “saya beli barang ini dengan syarat *khiyār* semau saya, atau sampai turun hujan”. Apabila masa *khiyār* ditentukan tetapi tidak berturut-turut, maka syarat yang diakui hanya hari pertama saja, dan perhitungan masa berikutnya mulai dari sejak disebutkannya syarat *khiyār*.<sup>39</sup>

#### b. *Khiyār Majelis*

Yaitu hak pilih yang berkaitan dengan tempat transaksi. Maksudnya, kedua belah pihak yang bertransaksi bebas memilih selama keduanya masih di tempat transaksi<sup>40</sup>. Dalilnya adalah sabda Rasulullah saw.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَكَأَنَّا جَمِيعًا.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 2, h. 163.

<sup>40</sup>Ṣāliḥ bin Fauzān bin Abdillāh Al-Fauzān, *al-Mulakhasa al-Fiqiyah*, Jilid 2, h. 21.

<sup>41</sup>Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Shahīḥ Muslim*, Jilid 3 (Kairo: Matb'atu Isa al-Bābī al-Halabī, 1374 H/1955 M), h. 1163.

Artinya:

Jika dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing memiliki khiyar selama keduanya belum berpisah dan masih berada di tempat.

c. *Khiyār ‘Aib*

Yaitu *khiyār* yang diberikan kepada pembeli karena cacat yang terdapat dalam barang yang dibeli. Hal ini mungkin terjadi karena penjual tidak memberi tahu pembeli cacat tersebut. Atau penjual memang tidak mengetahui cacat tersebut, namun setelah diteliti ternyata barang tadi memang cacat sebelum dijual.

Adapun jika pembeli mengetahui adanya cacat tersebut setelah transaksi, maka ia memiliki *khiyār* untuk tetap menyetujui transaksi itu atau meminta ganti rugi sebesar selisih harga antara barang yang tidak cacat dengan barang yang cacat tadi. Disamping itu, pembeli juga berhak membatalkan transaksi dengan mengembalikan barang tersebut dan meminta uangnya kembali.<sup>42</sup>

*Khiyār ‘aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah akad berlangsung. Adapun batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut. Sedang menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi‘iyah batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyar secepat mungkin. Jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak *khiyār* gugur dan akad dianggap telah lazim (pasti).<sup>43</sup>

d. *Khiyār Ru‘yah*

*Khiyār ru‘yah* ialah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap

<sup>42</sup>Ṣālih bin Fauzān bin Abdillāh al-Fauzān, *al-Mulakhasa al-Fiqiyyah*, Jilid 2, h. 27.

<sup>43</sup>Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 M), h. 113.

melangsungkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.<sup>44</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Garansi**

#### **1. Definisi Garansi**

Kata garansi berasal dari bahasa Inggris *Guarantee* yang berarti jaminan atau tanggungan. Garansi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah jaminan atau tanggungan.<sup>45</sup> Sedangkan dalam ensiklopedia Indonesia, garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya ditanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi.<sup>46</sup>

#### **2. Macam-Macam Garansi:<sup>47</sup>**

- a. Garansi *Replacement* yaitu garansi yang apabila diklaim kemudian mendapatkan penggantian dengan produk yang sama.
- b. Garansi *Servis* yaitu pemberian garansi oleh perusahaan terhadap bagian produk yang rusak.
- c. Garansi *Spare Part* adalah garansi yang diberikan oleh perusahaan dengan mengganti barang/produk yang baru kepada konsumen.

#### **3. Tujuan dan Fungsi Garansi.<sup>48</sup>**

<sup>44</sup>Karya Ziyād Qazzāl, *Masyrū' Qānūn al Buyū fi al-Daulah al-Islamiyyah* (Cet. I; Oman: Dār al-Waddāh, 1431 H/2010 M), h. 44.

<sup>45</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 417.

<sup>46</sup>Mujiatun Ridawati, "Konsep Khiyar Aib dan Relevansinya Dengan Garansi", *Tafaqquh* 1, no. 1 (2016): h. 63.

<sup>47</sup>Zaki Mubarak, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Lifetime Hardware Komputer", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009), h.1.

<sup>48</sup>Qiscus, *Ketahui Mengapa Memberikan Garansi itu Penting Bagi Bisnis*,

#### a. Memberikan Ketenangan Bagi Pelanggan

Bagi pelanggan, layanan garansi memiliki peran yang penting yaitu ketenangan. Karena dengan adanya garansi, pelanggan mengetahui bahwa produk yang mereka beli ada jaminan jika terjadi kerusakan. Garansi merupakan poin yang paling krusial dalam mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli suatu produk. Selain itu, garansi berperan untuk memperkuat loyalitas pelanggan dalam jangka Panjang.

#### b. Alat Kontrol Kualitas Produk

Ketika perusahaan membuat kebijakan layanan garansi kepada pelanggan, maka secara tidak langsung perusahaan akan berusaha menyediakan kualitas barang yang baik agar mampu mendapatkan feedback yang baik dari pelanggan. Evaluasi terhadap supplier dan bagian produksi jika barang merupakan produksi sendiri perlu dilakukan jika ternyata klaim garansi dari pelanggan meningkat. Dengan evaluasi secara rutin akan mampu mengurangi potensi kerugian pada perusahaan dan membuahkan hasil produk yang baik, sehingga produk tersebut akan lebih mampu membuat perusahaan untuk mencapai dan profitnya.

#### c. Evaluasi Proses Operasional

Jika perusahaan sudah berusaha untuk memberikan produk terbaik namun ternyata masih ditemukan keluhan pelanggan, maka pihak perusahaan perlu mengembangkan pelatihan bagi lini staffnya untuk menangani permasalahan pelanggan agar dapat memenuhi harapan dari pelanggan.

#### d. Menetapkan Standar yang Jelas

Garansi akan memotivasi perusahaan untuk menetapkan standar atas kualitas produk dan jasa yang diberikan. Ketika perusahaan memperhatikan pelayanan garansi yang diberikan pada pelanggan, tentunya akan membutuhkan

*software ERP Retail* terbaik untuk menunjang layanan tersebut. Dengan memanfaatkan *Software ERP Retail*, maka proses control akan dimulai ketika barang tersebut masuk ke gudang hingga sampai ke tangan pelanggan.



## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG PRODUK *TUPPERWARE*

#### A. Sejarah Singkat Produk *Tupperware*

*Tupperware* adalah nama merek terkenal dari peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik, termasuk didalamnya, wadah penyimpanan, wadah penyajian dan beberapa peralatan dapur yang diperkenalkan untuk khalayak umum pada tahun 1946 yang berpusat di Orlando, Amerika Serikat. Mereka merancang, membuat, dan menyebarkan produk-produknya ke seluruh dunia melalui perusahaan induknya yaitu *Tupperware Brands Corporation* dan dipasarkan dengan metode penjualan langsung yang sering dikenal dengan julukan *independent sales force* atau *sales force* yang saat ini tidak kurang ada 1.9 juta orang tersebar di seluruh dunia. *Tupperware* sendiri merupakan anak perusahaan yang dimiliki oleh *Tupperware Brands Corporation*.<sup>1</sup>

Berawal dari penemuan gemilang Earl Tupper tahun 1937 di Amerika yang kemudian dikembangkan pada tahun 1946. Maka lahirlah produk-produk baru yang inovatif dan berkualitas dengan merek *Tupperware* yang mempermudah dan memperindah kehidupan ibu-ibu rumah tangga di Amerika. Produk *Tupperware* menggunakan bahan kualitas terbaik yang aman bagi kesehatan karena terbuat dari plastik murni 100% *Food Grade* yang sudah mengikuti standar dari *FDA (Food and Drugs Administration)* Amerika Serikat. *Tupperware* juga ramah lingkungan dan mempunyai garansi seumur hidup (jika rusak dalam pemakaian normal).<sup>2</sup>

Salah satu paten penting dari produk *Tupperware* ini adalah seal penyekatnya yang dikenal dengan sebutan “*burping seal*“, yang merupakan ciri khusus terkenal dari produk-produk *Tupperware*. Hal itulah yang membuatnya sangat berbeda dengan

---

<sup>1</sup>Wikipedia, Tupperware, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tupperware>, (28 Mei 2023).

<sup>2</sup>Rizka Tri Utami Purba, “Citra Merek dan Kualitas Produk *Tupperware* dalam Meningkatkan Minat Beli Di Kota Tebing Tinggi”, *Skripsi* (Medan: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018), h. 40-41.

produk-produk sejenis. Ia menciptakan wadah plastik kedap udara dan kedap air untuk bisa digunakan keperluan rumah tangga. Ternyata, tutup *Tupperware* yang ikonik dan menjamin wadah kedap udara dan kedap air ini terinspirasi dari tutup kaleng cat. Inovasi inilah yang membedakan *Tupperware* dengan wadah serupa dari merek lain. Adapun koleksi awal *Tupperware* dan yang membuat namanya terkenal adalah produk *wonder bowl*. Oleh kurator museum *Tupperware*, *wonder bowl* bahkan disebut sebagai ikon desain modern.

Sejak awal, penjualan *Tupperware* menerapkan strategi *door to door* dengan istilah *Tupperware Party*. Strategi tersebut dicetuskan langsung oleh Brownie Wise, wakil presiden pemasaran yang sukses membawa *Tupperware*, terkenal sekarang. Sayangnya, Brownie kemudian dipecat lantaran kepopulerannya melebihi Tupper sang pembuat *Tupperware*. Kemudian *Tupperware* dijual ke Rexall Drug pada 1958. Strategi penjualan berikutnya adalah dengan menempatkan perempuan sebagai pusat penjualan dari rumah ke rumah. Hal itu pun sangat membantu banyak perempuan, khususnya pada perang dunia ke II untuk memiliki penghasilan sendiri. Tahun 1956, *Tupperware* pun masuk ke dalam daftar penemuan terbaik abad 20 *Guinness Book of World Record*, salah satunya berkat inovasi tutup kedap udara dan kedap air.<sup>3</sup>

Saat ini *Tupperware* sudah terjual di hampir 100 negara di seluruh dunia. Dan pada tahun 2013, pasar terbesar *Tupperware* adalah Indonesia, disusul oleh Jerman. Angka penjualan di Indonesia mencapai lebih dari \$200 juta dengan 250.000 distributor.<sup>4</sup>

## **B. Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan**

Visi dan misi perusahaan sangat penting. Visi dan misi perusahaan

---

<sup>3</sup>Republika, Sejarah Tupperware Sejak 1946 Hingga Jadi Barang Keramat, <https://ekonomi.republika.co.id/berita//qbg6k72117000/sejarah-tupperware-sejak-1946-hingga-jadi-barang-keramat>, (28 Mei 2023).

<sup>4</sup>Wikipedia, Sejarah Perusahaan Tupperware, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tupperware>, (2 Juli 2023).

tergantung pada apa yang ingin diraih oleh perusahaan. Landasan dasar bagi sebuah perusahaan ialah visi dan misi. Visi ialah impian atau cita-cita yang ingin diraih oleh suatu perusahaan. Sedangkan misi merupakan metode atau nilai-nilai kerja yang dijadikan sebagai landasan untuk memberikan petunjuk atau garis besar dalam mewujudkan visi. Adapun visi dan misi dari *Tupperware* yaitu :

### 1. Visi Perusahaan

Menjadi *Company of Choice dan Brand of Choice* (Menjadi Perusahaan Terpilih dan Merek Terkenal)

### 2. Misi Perusahaan *Tupperware* ada 3 yaitu:<sup>5</sup>

#### a. Mendidik

Mendorong terciptanya kondisi yang merangsang proses pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan rasa percaya diri wanita.

#### b. Mencerahkan

Membuka wawasan dan pikiran wanita akan potensi dan peluang diri yang bisa diraih.

#### c. Memberdayakan

Memberikan kesempatan dan dukungan kepada wanita Indonesia untuk mengembangkan bakat dan keterampilannya, sehingga mereka lebih mandiri dan turut berperan dalam keluarga dan masyarakat sekitar.

### 3. Nilai Perusahaan

*Tupperware* memiliki 5 nilai perusahaan sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### a. Memiliki Impian Besar

Kami adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan inovasi. Kami tetap

<sup>5</sup>Tupperware Indonesia, *Business Plan Tupperware* (Jakarta Selatan: PT Cahaya Prestasi Indonesia, t.th.), h. 7.

<sup>6</sup>Tupperware, Tentang Kami, <https://www.tupperware.co.id/tentang-kami>, (12 Juni 2023).

pada komitmen kami selalu menciptakan terobosan-terobosan baru dalam bentuk gagasan, produk, dan peluang bagi dunia.

#### b. Mengulurkan Tangan

Saling mendukung dengan memberdayakan wanita dimana saja mereka berada dengan cara memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan perubahan hidup dan menginspirasi mereka agar menggali potensi yang mereka miliki dan dapat pula menentukan jalan hidupnya sendiri.

#### c. Sukses Bersama

Kami terdiri atas beragam kumpulan individu yang bekerja bersama sebagai satu tim yang kuat. Kami saling berkolaborasi dan saling membantu untuk meraih prestasi dan kesuksesan bersama, serta menjalin mata rantai kepercayaan diri - *Chain of Confidence*.

#### d. Berlaku Baik dan Benar

Kami bertindak dan berkata-kata dengan penuh integritas dan bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarga besar *Tupperware*, para tenaga penjual, karyawan, rekanan, pelanggan, dan investor.

#### e. Penghargaan dan Perayaan

Memberikan andil dalam setiap kesuksesan dan sangat memahami bahwa setiap prestasi layak untuk dirayakan. Serta menghargai setiap prestasi bersama-sama sebagai satu kesatuan.

### **C. Keunggulan Produk Tupperware<sup>7</sup>**

#### 1. Kualitas produk

Dalam budaya masyarakat dengan kebiasaan kantong plastik sekali pakai, kotak makan siang *styrofoam* dan wadah makanan adalah masalah lingkungan. Banyak yang terus menggunakannya tanpa pandang bulu, tidak menyadari bahaya

<sup>7</sup>Tupperware, Kualitas Produk, <https://shop.tupperware.co.id/kualitas-produk>, (12 Juni 2023).

penggunaan berulang dan degradasi kimia yang mengikutinya. Produk-produk ini tidak dibuat untuk bertahan lama. Dipercaya dari generasi ke generasi dan dirancang untuk penggunaan sehari-hari, produk *Tupperware* telah lulus uji ketat dan dibuat agar tahan lama. Mereka adalah produk berkualitas yang aman untuk makanan, yang merupakan bagian integral dari kesehatan keluarga. Mereka juga dirancang untuk digunakan berulang kali, sehingga mengurangi tumpukan sampah yang tidak diinginkan.

## 2. Standar Dunia

Semua produk *Tupperware* terbuat dari bahan yang aman, tidak beracun, dan tidak karsinogenik; sehingga mereka tidak melepaskan bahan kimia berbahaya ke makanan atau isi cairan. Bahan & Aditif yang digunakan melebihi standar US Food & Drug Administration (FDA) & Japan *Polyolefin Hygienic Association*. Artinya adalah bahwa Anda dapat menggunakan dengan ketenangan pikiran. setiap saat!

## 3. Desain Inovatif

Produk *Tupperware* dirancang untuk menginspirasi. Tidak seperti produk plastik biasa, banyak produk *Tupperware* yang telah memenangkan penghargaan dunia seperti *Industrial Design Excellence Awards*, *Reddot Award*, *IF Seal Award*, dan banyak lagi lainnya. Memang, seseorang dapat menggunakan *Tupperware* dengan bangga!

## 5. Kualitas dan Finishing Terbaik

Semua produk telah lulus tes ketat dan dibuat untuk bertahan lama. Desain dan finishingnya yang halus membuat produk *Tupperware* nyaman dipegang dan digunakan untuk segala acara. Kualitas dan standar tinggi tercermin dalam cetakan produk tunggal yang khas.

## 6. Ramah lingkungan

*Tupperware* berperan dalam menyelamatkan Ibu Pertiwi dari polusi dan degradasi lebih lanjut karena produknya dirancang untuk jangka panjang menggunakan. Di sisi lain, kantong dan botol plastik, wadah *styrofoam* dan botol PET tidak dibuat untuk penggunaan berulang, dan dengan demikian menambah tumpukan sampah.

#### 7. Didukung oleh Garansi Seumur Hidup *Tupperware*

Membeli dengan percaya diri dijamin dengan produk *Tupperware* yang dijamin tidak terkelupas, retak, atau terkelupas dalam penggunaan nonkomersial normal selama masa pakai produk. Jika produk *Tupperware* menunjukkan cacat bahan atau fungsi, Anda dapat mengunjungi Pusat Bisnis *Tupperware* atau menghubungi konsultan *Tupperware Brands* Anda untuk mendapatkan penggantian gratis.

#### **D. Macam-Macam dan Fungsi Produk *Tupperware***<sup>8</sup>

##### 1. Toples *Tupperware*

Toples *Tupperware* memiliki dua tipe yaitu *Sweet Saver* dan *Smart Saver*, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai wadah penyimpanan serbaguna karena hadir dalam berbagai ukuran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

##### 2. *Tupperware Fusion Master Mincer*

Merupakan salah satu inovasi terbaru dari *Tupperware*. *Fusion Master Mincer* adalah penggiling daging multifungsi karena dapat mengolah daging ikan dan sayuran hingga membuat sosis sendiri.

##### 3. Kotak Makan *Tupperware*

Bagi kalian yang suka berpiknik atau hanya sekedar acara jalan-jalan bersama keluarga, pasti kalian harus membawa bekal yang cukup banyak. Dengan

---

<sup>8</sup>Tokopedia, Daftar Produk *Tupperware* Terbaik, [https://www.tokopedia.com/blog/top-produk-tupperware-terbaik/?utm\\_source=google&utm\\_medium=organic](https://www.tokopedia.com/blog/top-produk-tupperware-terbaik/?utm_source=google&utm_medium=organic), (2 Juli 2013).

kotak makan Tupperware, membawa berbagai macam makanan bisa dilakukan tanpa repot.

#### 4. *Canister Tupperware*

*Canister* dari Tupperware cocok digunakan untuk menyimpan berbagai makanan ringan di dalam rumah. *Canister* memiliki bahan dasar *polycarbonate* yang mudah dibersihkan dan menggunakan silikon gasket pada tutupnya.

#### 5. *Tupperware Lunch Set*

Lunch Set merupakan satu set perlengkapan makan siang yang terdiri dari: 1 *Lunchbox* yang memiliki 3 sekat permanen, agar nasi lauk dan sayur tidak tercampur aduk dan dilengkapi dengan *valve* atau katup untuk menghangatkan makanan dalam *microwave*.

#### 6. *Tupperware Eco-Bottle*

*Eco-Bottle* Memiliki kapasitas penyimpanan sebanyak 1 Liter, kalian dapat membawa bekal minum untuk berbagai aktivitas seperti bekerja hingga olahraga tanpa khawatir kehabisan air.

#### 7. *Tupperware Crystal Bowl*

Seri *Crystal Bowl*, merupakan wadah berbentuk mangkuk berbahan PC yang kokoh untuk menghidangkan makanan seperti salad dan buah agar terlihat segar dan menggugah selera.

#### 8. *Tupperware Summer Fresh*


Sesuai dengan namanya, kotak penyimpanan serbaguna yang satu ini memiliki 4 warna yang ceria dan segar, yaitu oranye, toska, kuning dan ungu. *Tupperware Summer Fresh* memiliki tutup yang ketat udara agar makanan tetap terjaga kesegarannya.

#### 9. *Tupperware Steam It*

Selain wadah penyimpanan, *Tupperware* juga memiliki alat pengukus bernama *Steam It!* Dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa mendapatkan pengukus yang cukup praktis. Sebab, *Steam It* didesain sedemikian rupa agar mempermudah proses pengukusan.

#### 10. *Tupperware Eco Brush*

Pasti kalian pernah kesulitan mencuci botol minum, terutama botol susu bayi. Terkadang sisa-sisa susu akan mengeras sehingga sulit untuk dibersihkan. Namun, dengan *Tupperware Eco Brush* kalian dapat menjangkau sudut-sudut botol dengan mudah. *Eco Brush* memiliki sikat yang lembut diseluruh kepalanya, serta dilengkapi dengan bentuk gagang yang meliuk dan fleksibel, membuat proses mencuci botol jadi lebih mudah.



**BAB IV**  
**GARANSI *LIFETIME* PRODUK *TUPPERWARE* PERSPEKTIF FIKIH**  
**MUAMALAH**

**A. *Ketentuan dan Mekanisme Garansi Lifetime Produk Tupperware***

Produk *Tupperware* dilindungi oleh *Tupperware Lifetime Warranty*/garansi seumur hidup *Tupperware*. Sehingga konsumen dapat membeli dengan percaya diri. Hal ini berarti, jika produk *Tupperware* rusak atau cacat dalam pemakaian normal non komersial (sesuai dengan fungsinya), maka dapat diklaim untuk mendapatkan penggantian secara gratis di kantor *Business Center* terdekat.

**1. *Ketentuan Garansi Lifetime (Seumur hidup) Produk Tupperware***

a. Barang yang digaransi adalah produk *Tupperware*, kecuali:<sup>1</sup>

- 1) Dekorasi produk (printing, stiker, tas, dsb).
- 2) Bagian yang bisa aus terpakai (*Gasket, Strap, Straw, Silicone Nipple*, Semua Jenis Sikat, Semua Jenis Sedotan, Semua Jenis Tas, *Valve of Heat N Serve, Silicone Valve*)
- 3) Produk yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari *stainless steel* atau logam lainnya (*Cookware*, semua pisau, pengiris, parutan, jenis thermos, penghangat)
- 4) Produk yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari gelas dan kaca
- 5) Produk yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari silikon atau nylon atau kombinasi
- 6) Terkelupas, Retak, dan Pecah akibat benturan
- 7) Gigitan hewan seperti tikus, serangga dll.

---

<sup>1</sup>Tupperware Indonesia, *Business Plan Tupperware* (Jakarta Selatan: PT Cahaya Prestasi Indonesia, t.th.), h. 52.

b. Semua kerusakan termasuk kerusakan produk *Tupperware* yang Pecah, Retak, dan Sobek dapat diganti dalam klaim garansi seumur hidup produk *Tupperware*, kecuali:<sup>2</sup>

- 1) Produk meleleh karena terkena api atau benda yang sangat panas
- 2) Produk terkena panas yang kuat dan dalam waktu kurun yang lama sehingga memuai dan melengkung
- 3) Produk pecah, terbentur atau terkena pukulan benda keras
- 4) Produk tersayat pisau atau benda tajam lainnya tapi tidak mempengaruhi fungsi kegunaannya
- 5) Produk tergores benda lain selama penggunaannya normal tapi tidak mempengaruhi fungsi kegunaannya
- 6) Produk rusak karena terkena gigitan
- 7) Bahan makanan tertentu yang meninggalkan bekas noda namun tidak mempengaruhi fungsi kegunaannya
- 8) Printing yang memudar karena penggunaan yang normal namun tidak mempengaruhi fungsi kegunaannya.

## **2. Mekanisme Garansi *Lifetime* (Seumur hidup) Produk *Tupperware*.**<sup>3</sup>

- a. Membawa produk lengkap (wadah, tutup dan part lainnya) ke kantor *Business center*.
- b. Konsumen mengisi formulir klaim garansi seumur hidup dengan mengklik link: <https://shop.tupperware.co.id/warranty>.
- c. Untuk setiap klaim melalui link *TupperShop*, konsumen akan mendapatkan 2 pilihan klaim, yaitu klaim individual atau klaim set:
  - 1) Klaim individual adalah klaim dimana 1 tiket mengakomodasi 1 komponen

<sup>2</sup>Tupperware, Garansi Seumur Hidup, <https://www.tupperware.co.id/produk/info-produk/garansi-seumurhidup>, (28 Juni 2023).

<sup>3</sup>Tupperware, Garansi, <https://shop.tupperware.co.id/garansi>, (2 Juni 2023).

mold (1 nomor mold/ produk) yang diklaim ke *Tupperware*.

2) Klaim set adalah klaim dimana 1 tiket mengakomodasi sampai dengan 5 komponen mold/produk berbeda (5 nomor mold/produk) yang diklaim ke *Tupperware*.

d. Penyebutan nomor mold/nomor produk mengacu kepada nomor yang tercetak pada permukaan produk yang biasanya terletak pada bagian bawah (3 sampai dengan 5 digit).

e. Staff *Business Center* akan meneliti apakah barang yang diklaim masuk dalam ketentuan garansi seumur hidup. Jika iya, ditentukan apakah barang tersebut masuk kategori penggantian *defektif regular* (produk di katalog *Tupperware* saat ini) atau *non regular* (tidak ada di katalog/barang *regular* yang stoknya kosong). Jika tidak, Staff *Business Center* akan memberikan penjelasan kepada Konsumen.

1) Proses Penggantian *Defektif Regular*:<sup>4</sup>

a) Ganti dengan *stock spare part* yang tersedia di *Business Center*.

b) Yang diganti hanya *part* yang rusak, dengan barang yang sama.

c) Warna barang sesuai ketersediaan *Business Center*.

d) Barang kemudian diserahkan langsung kepada Konsumen.

2) Proses Penggantian *Defektif Non Regular* :

a) Staff *Business Center* akan mengecek harga retail barang yang diklaim (per part) lalu dijumlahkan.

b) Konsumen dipersilakan untuk memilih barang pengganti dari katalog *regular* yang berlaku atau barang lain di stock *Business Center* (sesuai persetujuan konsumen).

c) Jika harga barang pengganti (lebih dari) barang yang diklaim, maka konsumen membayar selisihnya.

---

<sup>4</sup>Tupperware, Lifetime Guarantee, <http://tupperid.weebly.com/lifetime-guarantee.html>, (15 Juli 2023)

- d) Jika harga barang pengganti (kurang dari) barang yang diklaim, maka tidak ada kompensasi/pengembalian.
- f. Produk *Tupperware* yang baru dibeli konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka Produk *Tupperware* dapat dikembalikan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>5</sup>
- 1) Syarat pengajuan pengembalian produk tidak sesuai:
    - a) Menyampaikan bukti pembelian dari *Sales Force* (Penjual) resmi yang terdaftar di *Tupperware* Indonesia.
    - b) Ketidaksiesuaian hanya terkait kualitas produk *Tupperware* dikarenakan cacat produksi.
    - c) Produk *Tupperware* yang dikembalikan belum digunakan.
  - 2) Konsumen dapat mengembalikan produk *Tupperware* paling lambat 7 hari sejak produk *Tupperware* diterima.
  - 3) *Tupperware* Indonesia akan memberikan ganti rugi dan/atau penggantian atas produk yang tidak sesuai yang diperjanjikan.

Berdasarkan uraian diatas ketentuan dan mekanisme garansi *lifetime* produk *Tupperware* yang diberikan oleh perusahaan *Tupperware* dibolehkan dalam syariat Islam karena ketentuan-ketentuan tersebut tidak ada dalil-dalil yang bertentangan dengannya maupun yang melarangnya baik dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah saw. dalam kaidah fikih mengatakan.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يُقَوْمَ دَلِيلٌ عَلَى الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ.<sup>6</sup>

Artinya:

Hukum asal dalam perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.

<sup>5</sup>Tupperware Indonesia, *Business Plan Tupperware*, h. 51.

<sup>6</sup>Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *I'lamu al-Muwaqīn*, Jilid 1 (Cct. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1411 H/1991 M), h. 259.

Kaidah ini memberikan ruang dan peluang yang seluas-luasnya dalam fiqh mu'amalah untuk menciptakan berbagai inovasi dan kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan dengan larangan universal dalam hukum Islam. Dengan demikian, kaidah ini dalam konteks mu'amalah berarti bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa Garansi *lifetime* produk *Tupperware* merupakan layanan inovasi baru yang ada di era modern ini yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu akad atau perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya, namun kebebasan ini tidak absolut. Dalam hukum syariah, asas kebebasan berkontrak tidak berlaku mutlak (absolut), akan tetapi bersifat relatif karena selalu dikaitkan dengan kepentingan umum (masalah 'ammah). Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata dibiarkan sebebaskan-bebasnya kepada para pihak, namun perlu memperhatikan rambu-rambu hukum antara lain: akad harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; akad tidak dilarang oleh undang-undang; akad tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku; akad harus dilaksanakan dengan itikad baik; dan Akad tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.<sup>7</sup>

## **B. Tinjauan Fikih Muamalah Mengenai Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk *Tupperware***

### **1. Pelaksanaan Garansi Lifetime Produk *Tupperware* Ditinjau dari Segi Akadnya**

Pembelian produk *Tupperware* dilakukan dengan 2 cara yaitu: pembelian

---

<sup>7</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam", *IQTISHADUNA* 8, no. 2 (2017), h. 104

lewat online dan konsumen langsung ke *sales force*/distributor. Ketika konsumen membeli produk *Tupperware* terlebih dahulu dijelaskan oleh *sales force*/produsen tentang kualitas produk *Tupperware* dan hal-hal yang mengenai garansi *lifetime* (seumur hidup). *Sales force*/distributor *Tupperware* tidak memberikan kartu garansi kepada konsumen yang memuat didalamnya ketentuan dan prosedur garansi *lifetime*, akan tetapi *sales force*/distributor menjelaskan secara langsung kepada konsumen mengenai mekanisme dan ketentuannya.

Penjualan produk *Tupperware* ditinjau dari segi akadnya telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad jual-beli.

a. Rukun-Rukun Akad Jual-Beli yaitu:<sup>8</sup>

- 1) *Al- 'Akid* (Penjual dan Pembeli)
- 2) *Al-Ma'qud 'Alaih* (Barang yang diperjualbelikan)
- 3) *Shighat* Akad (Ijab dan Kabul).

Ijab adalah kata-kata yang keluar dari penjual seperti, “aku menjual.” Sedangkan kabul adalah kata-kata yang keluar dari pembeli seperti, “aku membeli.” Ini adalah *shighat* yang bersifat perkataan. Adapun *shighat* yang bersifat perbuatan, maka ia adalah tindakan saling memberikan, yaitu; memberi dan menerima, misalnya pembeli memberikan harga barang kepada penjual, lalu penjual menyerahkan barang tanpa ucapan (diantara keduanya).

Rukun-rukun akad jual beli ini dalam bertransaksi merupakan hal yang sangat penting karena rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*). Rukun merupakan faktor esensial yang membentuk suatu perbuatan hukum, dan ketiadaan rukun membatalkan perbuatan hukum dan menjadikan tidak adanya akad.

---

<sup>8</sup>Majmuah al-Ulamā, *al-Fiqh al-Muyassar fi Dhawi al-Kitāb wa Sunnah* (al-Madīnah al-Munawwarah: Majmu' al-malik Fahdi 1431 H), h. 211-212.

## b. Syarat-Syarat Akad Jual-Beli<sup>9</sup>

1) Suka sama suka di antara kedua belah pihak: penjual dan pembeli. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>10</sup>

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه).<sup>11</sup>

Terjemahnya:

Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas saling meridai.

Jual beli tidak sah manakala salah satu pihak dipaksa tanpa alasan yang benar. Lalu bila pemaksa dengan alasan yang benar, seperti hakim memaksa seseorang untuk menjual sesuatu untuk membayar hutangnya, maka sah.

2) Status pelaku akad adalah orang yang boleh bertindak (tidak dicekal tindakannya), yaitu seorang dewasa, berakal, merdeka dan bertindak lurus.

3) Status penjual adalah pemilik barang atau berkedudukan sebagai pemiliknya, seperti; wakilnya, penerima wasiatnya, walinya, atau pengawasnya. Sehingga tidak sah seseorang menjual sesuatu yang tidak dimilikinya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw. kepada Hakim bin Hizam ra.

لَا تَبِعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه ابن ماجه).<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Majmuah al-Ulamā, *al-Fiqh al-Muyassar fi Dhawi al-Kitāb wa Sunnah*, h. 214-215.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020 M), h. 83.

<sup>11</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh al-Qazwīn, *Sunan Ibnu Mājāh*, Jilid 1 (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, 1431 H), h. 737.

<sup>12</sup>Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājāh al-Qazwīn, *Sunan Ibnu Mājāh*, Jilid 1, h. 737.

Artinya:

Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu (yakni, tidak berada pada kepemilikanmu saat akad).

4) Barang yang diperjualbelikan itu termasuk sesuatu yang boleh dimanfaatkan tanpa suatu hajat, seperti; makanan, minuman, pakaian, kendaraan, properti (tanah dan rumah), dan yang sepertinya. Sehingga tidak sah menjual sesuatu yang dilarang untuk dimanfaatkan, seperti; khamar, babi, bangkai, alat-alat permainan yang melalaikan, dan alat-alat musik, berdasarkan hadits Jabir ra. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخاري).<sup>13</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.

Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda.

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَّتَهُ (رواه أبو داود).<sup>14</sup>

Artinya:

Sesungguhnya bila Allah mengharamkan makan sesuatu atas suatu kaum, maka Dia juga mengharamkan harganya.

5) status obyek akad bisa diserahterimakan, karena sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan statusnya seakan-akan tidak ada, sehingga tidak sah diperjualbelikan, karena ia masuk dalam kategori jual beli gharar, karena terkadang pembeli sudah membayar harga barang namun dia tidak mendapatkan barang, maka tidak boleh menjual ikan di dalam air, biji kurma dalam kurma, burung di angkasa, susu dalam kantong susu binatang, janin dalam rahim induknya, dan hewan yang kabur, berdasarkan hadis Abu Hurairah ra. dia berkata.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم).<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju‘fi al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Jilid 3 (Cet. I; Bairūt: Dār Thauki al-Najāh, 1422 H), h. 83.

<sup>14</sup>Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid 3 (Cet. I; Bairūt: Maktabah al-Asriyyah, 1431), h. 280.

<sup>15</sup>Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-kusyairī al-Naisābūrī, *Shahīh Muslim*, Jilid 3 (Kairo: Matb’atu Isa al-Bābī al-Halabī, 1374 H/1955 M.), h. 1153.

Artinya:

Rasulullah saw. melarang jual beli gharar.

6) Status obyek akad diketahui oleh kedua belah pihak dengan melihatnya dan menyaksikannya saat akad atau dengan penjelasan yang membedakannya dengan selainnya, karena ketidakjelasan adalah gharar, dan gharar itu dilarang, maka tidak sah membeli sesuatu yang belum dilihatnya, atau melihatnya namun tidak mengetahuinya, sementara dia tidak ada di majelis akad.

7). Status harga diketahui dengan menetapkan harga dari barang yang dijual dan mengetahui nilainya.

Pemasaran produk-produk *Tupperware* dilakukan secara jelas, karena jual beli produk *Tupperware* termasuk kedalam jual beli benda yang terlihat wujud dan bentuknya, selain itu jual beli dilakukan secara langsung, antara penjual dan pembeli sama-sama melihat dan mengetahui kelebihan dan kekurangan barang yang akan dijual belikan. Akad yang dilakukan dalam jual beli produk-produk *Tupperware* adalah lisan, yaitu dari pihak penjual memberikan penjelasan mengenai informasi tentang produk yang dijual belikan. Dengan adanya transparansi pihak produsen dalam menjelaskan ketentuan-ketentuan dan prosedur garansi *lifetime* produk *Tupperware* menjadikan konsumen memiliki 2 pilihan yaitu: melangsungkan akad yang disepakati atau tidak membeli produk tersebut. Ketika konsumen dan produsen melangsungkan akad tersebut menandakan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sepakat dan saling ridha terhadap akad yang dilangsungkan sehingga pandangan fikih muamalah terhadap garansi *lifetime Tupperware* dibolehkan karena adanya saling ridha kedua belah pihak sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S al-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>16</sup>

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa segala bentuk akad atau transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau asas kerelaan antara para pihak dan tidak diperbolehkan ada tekanan, paksaan, penipuan, atau *mis-statement*. Jika hal ini tidak dipenuhi maka transaksi tersebut batal. Dalam kaidah fikih juga mengatakan.

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ، وَتَيَجُّهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ.<sup>17</sup>

Artinya:

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara para pelaku, jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Tegasnya, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun. Dengan demikian garansi *lifetime* produk *Tupperware* merupakan transaksi yang dibolehkan syariat karena tidak ada unsur paksaan antara produsen dan konsumen.

Pada dasarnya semua jual beli yang dilakukan seseorang adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang melarangnya, dalam hal ini seseorang dapat melakukan sebuah kreasi dan inovasi dalam hal jual beli, termasuk garansi *lifetime* dalam produk *Tupperware* karena tidak bertentangan dengan hukum agama (tidak termasuk jual beli yang dilarang). Garansi *lifetime* dalam produk *Tupperware* diberikan perusahaan melalui *sales force* atau distributor produk *Tupperware* dimana sebelum pembeli mendapatkan produknya, *sales force* atau distributor akan memberikan penjelasan tentang ketentuan dan prosedur *Tupperware* yang berlaku.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba, 2020 M), h. 83.

<sup>17</sup>Ahmad bin al-Seikh Muhammad al-Zarqo, *Syarh al-Qowaid al-Fiqiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Kolam, 1409 H/1989 M), h. 482.

Dan garansi yang diberikan perusahaan agar ada jaminan kepada pembeli apabila suatu saat produk yang dibeli mengalami kerusakan maka perusahaan dapat menggantinya dengan yang baru atau sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan perusahaan *Tupperware*. Dengan syarat-syarat garansi *lifetime* yang diberlakukan perusahaan dan disepakati konsumen sesuai dengan sabda Rasulullah saw.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي).<sup>18</sup>

Artinya:

Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari'at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah Swt. dan Rasul-Nya saw. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini garansi *lifetime* produk *Tupperware* merupakan hal yang dibolehkan karena persyaratan-persyaratan yang berlaku didalamnya bukan persyaratan-persyaratan yang diharamkan.

Garansi pada umumnya boleh asal akad jual belinya sah. Garansi yang diberikan suka rela oleh perusahaan hukumnya sah, jadi hukum garansi mengikuti hukum jual beli. Ketika jual beli sah maka garansi sah pula, jika akadnya tidak sah maka garansi juga tidak sah. Sehingga pandangan fikih muamalah terhadap garansi *lifetime* produk *Tupperware* sah karena mengikuti akad jual beli *Tupperware*,

<sup>18</sup>Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa bin al-Dahhāk al-Sulaimi al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Jilid 3 (Cet. II; Mesir: Matba'ah Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1395 H/1975 M), h. 626.

sebagaimana dalam kaidah fikih mengatakan.

إِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ.<sup>19</sup>

Artinya:

Jika perkara pokok rusak perkara cabang juga ikut rusak.

Garansi *lifetime* produk *Tupperware* diperbolehkan dalam Islam karena adanya kerelaan antara penjual dan pembeli dalam jual beli produk *Tupperware*. Apabila produk yang dibeli terdapat kerusakan akibat pemakaian normal maka pembeli akan membawa produk yang rusak tersebut dan memberikannya kepada distributor. Lalu distributor akan memeriksanya apakah barang tersebut termasuk kedalam barang yang mendapatkan garansi atau tidak. Apabila barang tersebut termasuk kedalam barang yang digaransikan, maka distributor akan mengecek ketersediaan barang, apakah barang tersebut ada. Jika ada maka pembeli akan mendapatkan penggantinya yang baru, apabila produk tersebut tidak tersedia maka distributor akan menawarkan produk yang lain dengan membandingkan selisih harga produk. Apabila harga produk yang akan ditukar lebih murah dari produk yang rusak maka pembeli akan mendapatkan barang tersebut, namun apabila produk yang akan ditukar lebih mahal dari produk yang rusak maka pembeli harus membayar selisihnya dan akan mendapatkan produk yang lebih inovatif.<sup>20</sup>

Dari ulasan tersebut telah memberikan gambaran bahwa *Tupperware* telah memenuhi hak-hak kepada konsumen, dalam hal ini yaitu hak untuk mendapatkan garansi barang konsumen yang telah rusak dalam pemakaian normal.

Dalam hal ini pihak *Tupperware* sudah menetapkan asas amanah atau menepati janji, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama

<sup>19</sup>Muhammad Shidqi al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Cet. I; al-Riyād: Maktabah al-Taubah, 1418 H/1997 M), h. 271.

<sup>20</sup>Tupperware, Prosedur Garansi Seumur Hidup, <https://shop.tupperware.co.id/garansi>, (15 Juli 2023).

terhindar dari cedera janji. Pergantian yang diberikan perusahaan *Tupperware* ketika barang yang diklaim sudah tidak diproduksi adalah dengan produk yang sama nilainya di distributor. Hal ini sesuai dengan pasal 19 ayat (2) UUPK, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya. Rasulullah saw. bersabda dari Anas ia berkata.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: أَهَدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي فَصْعَةٍ، فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْفَصْعَةَ بِيَدِهَا، فَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» (رواه الترمذي).<sup>21</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailani, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud al-Hafari dari Sufyan Ats Tsauri dari Humaid dari Anas ia berkata; Sebagian istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memberi hadiah kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berupa makanan dalam sebuah nampan, lalu Aisyah cemburu dan memukul nampan tersebut sehingga makanan yang ada padanya tumpah. Nabi bersabda: makanan diganti dengan makanan, dan bejana diganti dengan bejana (yang sama).” (HR. al-Tirmidzi).

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa ganti rugi (dominan) hendaknya dengan yang sama. Bila tidak mungkin maka yang seharga.

Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan garansi *lifetime* produk *Tupperware* yaitu diperbolehkan, karena garansi *lifetime* adalah garansi yang diberikan oleh perusahaan kepada para konsumen yang membeli dan menggunakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, dalam hal ini distributor *Tupperware* memberikan jaminan penggantian produk yang mengalami kerusakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam hukum Islam garansi *lifetime* yang diberikan oleh perusahaan *Tupperware* diperbolehkan sesuai hadis Nabi Muhammad saw.

<sup>21</sup>Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Mūsa bin al-Dahhāk al-Sulaimi al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Jilid 3, h. 632.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا (رواه الترمذي).<sup>22</sup>

Artinya:

Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyār* (pilih) selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka mereka akan diberkahi di dalam jual beli mereka. Apabila mereka berdusta dan saling menyembunyikan (cacat) maka akan dilenyapkan keberkahan jual beli mereka.

Garansi yang diberikan perusahaan *Tupperware* adalah garansi yang tidak ada keburukan baik itu untuk penjual atau pembeli, karena apabila ada kerusakan dikemudian hari, maka akan diganti dengan produk yang baru. Dan dengan itu juga perusahaan menunjukkan bahwa produk yang dijual adalah produk yang berkualitas.

Diantara asas dalam berakad yaitu agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudarat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah).<sup>23</sup> Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* memberikan maslahat bagi konsumen yaitu berupa penggantian produk baru ketika terdapat cacat di dalamnya. Adapun maslahat bagi perusahaan *Tupperware* yaitu banyaknya konsumen yang akan tertarik dengan produknya karena adanya garansi *lifetime* tersebut.

## 2. Pelaksanaan Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* Ditinjau Dari Segi *Khiyārnya*.

Garansi *lifetime* produk *Tupperware* merupakan bentuk penanggungan yang menjadi kewajiban perusahaan *Tupperware* kepada pembeli terhadap cacat-cacat yang ada pada barang. Selain itu garansi *lifetime* juga sebagai salah satu upaya

<sup>22</sup>Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Mūsā bin al-Dahhāk al-Sulaimi al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Jilid 3, h. 540.

<sup>23</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, ” Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *IQTISHADUNA* 8, h. 102.

untuk melindungi kepuasan konsumen. Dalam sistem jual beli Islam, terdapat hukum yang mirip dengan sistem garansi *lifetime* produk *Tupperware*, hukum tersebut disebut sebagai *khiyār* syarat dan *khiyār 'aib*.

#### a. Tinjauan Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* dengan *Khiyār* Syarat

##### 1) Mengenal *Khiyār* Syarat

Agama Islam bukan hanya mengatur perkara-perkara terkait ibadah saja, tapi juga muamalah seperti jual beli. Hukum-hukum dalam Islam ini bertujuan untuk menjamin kemashlahatan umat dalam setiap segi kehidupannya, termasuk dalam jual beli. Karena itulah terdapat hukum yang bernama *khiyār*, salah satunya adalah *khiyār* syarat.

Dalam *khiyār* syarat, seorang penjual atau pembeli memilih hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama masih dalam jangka waktu yang disepakati. Setelah jangka waktu berakhir, maka transaksi jual beli harus dipastikan statusnya, apakah berlanjut atau batal.

Salah satu dasar hukum dari *khiyār* syarat ini adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي).<sup>24</sup>

Artinya:

Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

##### 2) Jangka Waktu *Khiyār* Syarat dan Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware*

Ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait jangka waktu *khiyār* syarat.

a. Pendapat pertama menyatakan bahwa jangka panjang khiyar syarat hanya boleh hingga 3 hari saja. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpegang pada pendapat pertama

<sup>24</sup>Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Mūsa bin al-Dahhāk al-Sulaimi al-Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, Jilid 3, h. 626.

ini. Sehingga, jika jangka waktunya lebih dari tiga hari, maka akadnya menjadi rusak.<sup>25</sup>

- b. Pendapat yang kedua masa *khiyār* disyaratkan harus tertentu (diketahui) tetapi tidak ada batasnya. Oleh karena itu, dibolehkan masa *khiyār* itu satu bulan atau satu tahun dan seterusnya. Pendapat kedua ini dipegang oleh Mazhab Hanbali dan sebagian ulama Hanafi.<sup>26</sup>
- c. Dan pendapat yang terakhir mengatakan bahwa jangka waktu *khiyār* tergantung dari barang yang dijual. Misalnya, *khiyār* untuk baju berkisar antara 1-3 hari, tanah hingga satu bulan, dan lain sebagainya. Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Malikiyyah.<sup>27</sup>

Di antara tiga pendapat tersebut, pendapat yang paling realistis adalah gabungan dari pendapat kedua dan ketiga. Artinya, *khiyār* syarat bisa dilakukan lebih dari 3 hari dan seterusnya asalkan diketahui batasan waktunya, disesuaikan dengan keperluan dan pertimbangan barang serta keridhaan dari pihak penjual.

Batasan waktu Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* yaitu selama produk masih tetap ada pada pembeli.<sup>28</sup> Namun peneliti berpendapat bahwa walaupun produk tetap ada pada pembeli akan tetapi jika perusahaan sudah tidak berjalan otomatis konsumen tidak dapat lagi mengklaim garansi lifetime. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa batasan garansi lifetime produk *Tupperware* selama produk tetap ada pada pembeli dan perusahaan *Tupperware* tetap berjalan dalam memasarkan produk-produknya. Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Cet. 8; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1425 H/2005 M), h.3110.

<sup>26</sup>Abdurrahman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 2 (Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/2003 M), h. 163.

<sup>27</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 3111.

<sup>28</sup>Anotherorion, Lifetime Warranty, Garansi Seumur Hidup Yang Enggak Gitu Juga Sih, <https://anotherorion.com/lifetime-warranty-garansi-seumur-hidup-yang-enggak-gitu-juga-sih/>, (16 Juli 2023).

Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* dengan *Khiyār* syarat memiliki persamaan dalam batasan waktunya yang harus diketahui atau ditetapkan sesuai dengan keadaan barang atau produk dan telah disepakati bersama atau saling ridha.

#### b. Tinjauan Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* dengan *Khiyār ‘Aib*

##### 1) Mengetahui *Khiyār ‘Aib*

*Khiyār ‘aib* adalah *khiyār* yang ditetapkan sebagai hak pembeli, maka bila dia berkenan, maka dia boleh meneruskan jual beli dan mengambil ganti rugi cacat, yaitu selisih harga antara barang yang bagus dengan harga barang yang cacat. Dan bila pembeli berkehendak, maka dia berhak mengembalikan barang dagangan tersebut kepada penjual, dengan meminta pergantian barang yang baik atau meminta kembali uang yang telah dibayarkannya kepada penjual.<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas merupakan persamaan dengan garansi *lifetime* produk *Tupperware* bahwa apabila konsumen menemukan cacat pada barang yang telah dibeli dari *sales force* (penjual) *Tupperware* dapat dikembalikan untuk mendapatkan pergantian barang yang baru.

Dasar hukum disyariatkannya *khiyār aib* adalah hadis Nabi Muhammad saw. dari Uqbah bin Amir ra. berkata.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ" (رواه ابن ماجه).<sup>30</sup>

Artinya:

Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya.

##### 2) Jangka Waktu *Khiyār ‘Aib*

<sup>29</sup>Majmuah al-Ulama, *al-Fiqh al-Muyassar fi Dhawi al-Kitāb wa Sunnah*, h. 213.

<sup>30</sup>Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah al-Qazwīn, *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 2 (Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, 1431 H), h. 755.

Terkait dengan hak untuk menuntut barang yang ada kerusakan di dalamnya berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Akan tetapi mengenai pembatalan akad setelah diketahui ada cacat ulama berbeda pendapat.

- a) Menurut ulama kalangan Hanafiyah dan Hanabilah, batasan waktunya berlaku secara *tarakhi* (dilonggarkan). Dan tidak disyaratkan mengembalikan barang itu langsung setelah diketahui adanya cacat. Maka, jika pembeli mengetahui ada cacat lalu ia mengundurkan untuk mengembalikannya, khiyar-nya tidak batal sampai ada hal yang mengindikasikan ia setuju atau ridha terhadap cacat yang ada pada barang.<sup>31</sup>
- b) Sedangkan menurut kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa batasan waktunya berlaku secara *faura* (langsung). Artinya pihak dirugikan harus segera menggunakan hak *khiyārnya*.<sup>32</sup>

Adapun produk *Tupperware* yang bergaransi *lifetime* ketika konsumen membeli tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau terdapat cacat dari perusahaan maka dalam hal ini dapat dikembalikan dengan ketentuan sebagai berikut: Produk *Tupperware* yang dikembalikan belum digunakan dan pengembalian produk *Tupperware* paling lambat 7 hari sejak produk diterima.<sup>33</sup>

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa garansi *lifetime* produk *Tupperware* memiliki persamaan dengan *khiyār aib* khususnya dalam batasan waktu secara *tarakhi*.

Dari penjelasan diatas, garansi *lifetime* produk *Tupperware* memiliki persamaan dengan *khiyār* syarat dan *khiyār aib*. Khususnya dalam tujuan yang

<sup>31</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 4, h. 3118.

<sup>32</sup>Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mugnī*, Jilid 6 (Cet. III; Riyad: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1997 M), h. 226.

<sup>33</sup>Tupperware Indonesia, *Business Plan Tupperware*, h. 51.

ingin dicapai semuanya. Baik *khiyār* syarat, khiyar aib, dan garansi *lifetime* produk *Tupperware* sama-sama diadakan sebagai bentuk jaminan atas hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli. Sehingga, baik penjual maupun pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.

Garansi *lifetime* produk *Tupperware* merupakan jenis fasilitas dari perusahaan *Tupperware* yang sangat bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi *Tupperware* (penjual) sendiri maupun bagi penerimanya (pembeli) serta bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, melainkan merupakan tindakan saling tolong menolong dalam kewajiban yang sangat dianjurkan oleh agama sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.<sup>34</sup>

Garansi *lifetime* (seumur hidup) produk *Tupperware* dalam jual beli sebagaimana yang berjalan sekarang ini memang tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. namun bukan berarti terlarang, karena pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali jika ada dalil jelas dan tegas yang menunjukkan larangannya. Sebagaimana dalam kaidah fikih menyebutkan.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.<sup>35</sup>

Artinya:

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam Islam, manusia juga diberi kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri yang dinamis dan lebih bermanfaat, sepanjang aturan yang dibuatnya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam termasuk melakukan

<sup>34</sup>Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

<sup>35</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007 M), h. 10.

berbagai macam bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم).<sup>36</sup>

Artinya:

Kamu lebih mengetahui urusan duniamu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa garansi *lifetime* produk *Tupperware* memiliki persamaan dengan *khiyār* syarat dan *khiyār aib*. Ini bisa dilihat dari tujuan yang ingin diwujudkan semuanya yaitu sama-sama diadakan sebagai bentuk jaminan atas hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli. Sehingga baik penjual maupun pembeli tidak ada yang merasa dirugikan.



<sup>36</sup>Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Shahīh Muslim*, Jilid 3 (Cet. I; Kairoh: Matba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabi, 1374 H/1955 M), h.632.

## BAB V PENUTUP

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dalam bab lima ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan garansi *lifetime* produk *Tupperware* yaitu: semua produk *Tupperware* yang bahan bakunya terbuat dari plastik, kemudian produk *Tupperware* rusak akibat pecah, retak, dan sobek dalam pemakaian normal. Sedangkan untuk mekanismenya membawa produk *Tupperware* lengkap (wadah, tutup dan part lainnya) ke kantor *Business Center* untuk mendapatkan klaim garansi *lifetime*.
2. Tinjauan fikih muamalah mengenai pelaksanaan Garansi *lifetime* produk *Tupperware* dibolehkan dalam syariat Islam karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad serta adanya kerelaan antara produsen dan konsumen dalam melaksanakan transaksi ini. Dan garansi *lifetime* produk *Tupperware* memiliki kesamaan dengan *khiyār syarat* dilihat dari batasan waktunya, serta kesamaan dengan *khiyār aib* dilihat dari pembatalan akad atau pergantian barang baru ketika terdapat cacatnya. dan tujuan yang ingin diwujudkan yaitu sama-sama diadakan sebagai bentuk jaminan atas hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli.

### **B. Implikasi Penelitian**

Implikasi dari hasil penelitian tentang Garansi *Lifetime* Produk *Tupperware* Dalam Perspektif Fikih Muamalah:

1. Semoga dengan hadirnya tulisan ini dapat menjadikan masyarakat memahami bahwa garansi *lifetime* yang diterapkan oleh perusahaan *Tupperware* terhadap produknya dibolehkan dalam syariat Islam karena

tidak ada dalil-dalil yang melarangnya. Serta garansi *lifetime* merupakan penjamin terhadap kualitas produk *Tupperware* kepada konsumennya.

2. Bagi perusahaan *Tupperware* dapat memahami bahwa garansi atau *khiyār* yang akan diberikan kepada konsumen harus ditetapkan batasan waktunya. Agar jual beli tersebut tidak menimbulkan gharar atau penipuan. Dan dapat mengatahui bahwa garansi dan *khiyār* diterapkan dengan saling meridhai tanpa ada unsur pemaksaan.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Buku:

A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 M.

Aditya, Dodit. *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Surakarta: Jurusan Akupunktur Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013 M.

al-Andalusy, Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtasid*. Cet. 1; Kairoh: Dārus Salām, 1438 H/2017 M.

Atabik, A Zuhrul Muhdlor Ali. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta, Yayasan Ali Maksum: 1999 M.

Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003 M.

al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fī. *Ṣahīh al-Bukhārī*, Jilid 3. Cet. I; Bairūt: Dār Thauki al-Najāh, 1422 H.

al-Burnu, Muhammad Shidqi. *Mausu'ah al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Cet.I; al-Riyād: Maktabah al-Taubah, 1418 H/1997 M.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: PT Gramedia, 2014 M.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007 M.

al-Fatwāhī, Taqiyuddin Abu al-Baqō Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz bin 'Ali. *Syarh al-Kaukab al-Munīr*, Jilid 3. Cet. II; Riyād: Maktabah al-'Abikān, 1418 H/1997 M.

al-Fauzān, Ṣālih bin Fauzān bin Abdillāh. *al-Mulakhasa al-Fiqhiyah*, Jilid 2. Cet. I; Riyād: Dār al-'Aṣimah, 1423 H.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990 M.

Harnovinsah, Ak., *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2018 M.

Hasan, Hasbi. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010 M.

Indonesia, Tupperware. *Business Plan Tupperware*. Jakarta Selatan: PT Cahaya Prestasi Indonesia, t.th.

al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim. *I'lamu al-Muwaqīn*, Jilid I. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-Alamiyyah, 1411 H/1991 M.

al-Jazīrī, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, Jilid 2. Cet. II; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1424 H/2003 M.

al-Junawaini, Abdul Malik bin Abdullah. *Syarah al-Waraqāt*. Cet. I Kairo Dar Ibnu Umar, 1434 H/2013 M.

Khafifuddin, M. *Metodologi Kajian Fiqh*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2011 M.

- Khan, Muhammad Akram. *Economic Message of The Quran*. Kuwait, Islamic Book Publishers, 1995 M.
- Masyuri. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005 M.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989 M.
- al-Muqdisi, Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudāmah. *umdatu al-fiqh* . Cet. I; Bairūt: Dār al-Namūzajjiyyah, 1423 H/2003 M.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M.
- al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Shahīh Muslim*, Jilid 3. Kairo: Matb’atu Isa al-Bābī al-Halabī, 1374 H/1955 M.
- Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999*. Jakarta: Sekretaris RI, 1999 M.
- Poerwadarminta, WJS. *KUBI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976 M.
- al-Qazwīn, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*, Jilid 1. Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah, 1431 H.
- Qazzāl, Ziyād. *Masyrū’ Qānūn al-Buyū fi al-Daulah al-Islamiyyah*. Cet. I; Oman: Dār al-Waddāh, 1431 H/2010 M.
- Qudāmah, Muwaffaquddīn Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. *Al-Mugnī*, Jilid 6. Cet. III; Riyad: Dār ‘Alim al-Kutub, 1417 H/1997 M.
- Ridha, Muhammad Rasyid ibn ‘Ali. *Tafsir al-Manār*, Jilid 7. Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah al-‘Ammah li al-Kitāb, 1990 M.
- Sabātin, Yūsuf. *al-Buyū’ al-Qadimah wa al-Mu’āsirah wa al-Būrsat al-Mahalliyah wa al-Dawliyah*. Cet. I; Bairut: Dār al-Bayarid, 1422 H/2002 M.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2013 M.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ats. *Sunan Abi Dāwud*, Jilid 3. Cet. I; Bairūt: Maktabah al-Asriyyah, 1431 H.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Cet. I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019 M.
- Suma, Muhammad Amin. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta, Kholam Publishing, 2008 M.
- al-Tirmidzī, Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Mūsa bin al-Dahhāk al-Sulaimi. *Sunan al-Tirmidzī*, Jilid 3. Cet. II; Mesir: Matba’ah Mustafā al-Bābī al-Halabī, 1395 H/1975 M.
- al-Ulamā, Majmuah. *al-Fiqh al-Muyassar fi Dhawi al-Kitāb wa Sunnah*. al-Madīnah al-Munawwarah: Majmu’ al-malik Fahdi, 1431 H.
- al-Zarqo, Ahmad bin al-Seikh Muhammad. *Syarh al-Qowaid al-Fiqiyyah*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Kolam, 1409 H/1989 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Jilid 4. Cet. VIII; Damaskus: Dār Al-Fikr, 1425 H/2005 M.

Jurnal Ilmiah:

- Djafri, Muhammad Taufan. dkk. “Khiyār al-Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif antara Jumhur Ulama dan Imam Malik)”, *Bustanul Fuqoha* 1, no. 4 (2020): h. 1-22.
- Hidayat, Taufiq. “Garansi dan Penerapannya Perspektif Hukum Islam,” *Al-Mawarid* 15, (2006): h. 111-125
- Indriyani, dkk. “Analisis Akad Jual-Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak *Khiyār* Menurut Fikih Muamalah”, *JRES* 1, no 2 (2017): h. 68-77.
- Masyittah, Dara dkk. “Sistem Garansi Barang Elektronik Dalam Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Dusturiah* 9, no. 2 (2019): h. 153-154.
- Ridawati, Mujiatun. “Konsep Khiyar ‘Aib dan Relevansinya Dengan Garansi”, *Tafaqquh* 1, no. 1(2016): h. 57-68.
- Sari Milya dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”, *NATURAL SCIENCE* 6, no. 1 (2020): h. 41-53.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. ”Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *IQTISHADUNA* 8, no. 2 (2017): h.78-112.

Skripsi:

- Chintya, Aprina Chintya. “Lifetime Warranty Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Jura’i Siwo Metro: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam STAIN, 2016.
- Hartina. “Analisis Hukum Ekonomi terhadap Khiyar dalam Sistem Jual Beli E-Commerce di Quantumcom Kota Parepare”. *Skripsi*. Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019.
- Mubarok, Zaki. ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Lifetime Hardware Komputer”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Purba, Rizka Tri Utami. “Citra Merek dan Kualitas Produk Tupperware dalam Meningkatkan Minat Beli Di Kota Tebing Tinggi”. *Skripsi*. Medan: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018.

Situs dan Sumber *Onlain*:

- Anotherorion, Lifetime Warranty, Garansi Seumur Hidup Yang Enggak Gitu Juga Sih, <https://anotherorion.com/lifetime-warranty-garansi-seumur-hidup-yang-enggak-gitu-juga-sih/>, (12 Desember 2022).
- Lambeturah.id. Arti Kata Lifitime, <https://lambeturah.id/arti-kata-lifetime-adalah>, (12 Januari 2023).
- Qiscus, Ketahui Mengapa Memberikan Garansi itu Penting Bagi Bisnis, <https://www.qiscus.com/id/blog/garansi-adalah/>, (28 Mei 2023).
- Rachmat Syafi’i, Fikih Muamalah, (Perpustakaan Stie Trisna Negara Oku Timur), [https://digilib.stietrisnanegara.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1175](https://digilib.stietrisnanegara.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1175), (12 Januari 2023).
- Republika, Sejarah Tupperware Sejak 1946 Hingga Jadi Barang Keramat, <https://ekonomi.republika.co.id/berita//qbg6k72117000/sejarah-tupperware-sejak-1946-hingga-jadi-barang-keramat>, (28 Mei 2023).

Riberu, Maria Angelina. Pengertian, Metode, dan Perbedaan Deduktif Vs Induktif, <http://mariariberu.blogspot.com/2015/03/deduktif-vs-induktif.html>. (16 Januari 2023).

Sales Turboly, Manfaat Garansi Produk, <https://turboly.com/blog/2018/06/Pentingnya-Garansi-Produk.html>, (12 Desember 2022).

Tokopedia, Daftar Produk Tupperware Terbaik, [https://www.tokopedia.com/blog/top-produk-tupperware-terbaik/?utm\\_source=google&utm\\_medium=organic](https://www.tokopedia.com/blog/top-produk-tupperware-terbaik/?utm_source=google&utm_medium=organic), (2 Juli 2013).

Tupperware, 25 Tahun Tupperware Bersama Wanita Indonesia, <https://www.tupperware.co.id/berita-kegiatan/berita/25-tahun-tupperware-bersama-wanita-indonesia>, (12 Desember 2022).


Tupperware, Garansi, <https://shop.tupperware.co.id/garansi>, (2 Juni 2023).

Tupperware, Garansi Seumur Hidup, <https://www.tupperware.co.id/produk/info-produk/garansi-seumurhidup>, (28 Juni 2023).

Tupperware, Kualitas Produk, <https://shop.tupperware.co.id/kualitas-produk>, (12 Juni 2023).

Tupperware, Tentang Kami, <https://www.tupperware.co.id/tentang-kami>, (12 Juni 2023).

Wikipedia, Tupperware, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tupperware>, (12 Januari 2023).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama : Muhammad Riska  
TTL : Tonaja, 31 Oktober 1997  
Asal Daerah : Penre, Desa Tua, Kec. Majauleng, Kab. Wajo, Sul-Sel.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
No. WA : 085299788499  
Email : muhriska22@gmail.com  
Nama Orang Tua  
Ayah : Asse  
Pekerjaan : Petani  
Umur : 52  
Ibu : Irate  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Umur : 48

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 392 Tua (2007-2012)
2. SMPN 2 Majauleng (2012-2014)
3. SMK Negeri 1 Sengkang (2014-2016)